

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DARI SUDUT
PANDANG PERSPEKTI KEADILAN RESTRIBUTIF (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PID.B/2025/PN.PTK)**

TESIS



Oleh:

ROBERT DEVIS WATTIMENA

NIM : 20302400529

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DARI SUDUT
PANDANG PERSPEKTI KEADILAN RESTRIBUTIF (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PID.B/2025/PN.PTK)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ROBERT DEVIS WATTIMENA

NIM : 20302400529

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA DARI SUDUT PANDANG PERSPEKTI KEADILAN
RESTRIBUTIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
146/PID.B/2025/PN.PTK)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ROBERT DEVIS WATTIMENA
NIM : 20302400529
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN. 06-0112-8601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DARI SUDUT
PANDANG PERSPEKTI KEADILAN RESTRIBUTIF (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PID.B/2025/PN.PTK)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 08 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN. 06-0112-8601



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBERT DEVIS WATTIMENA
NIM : 20302400529

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA DARI SUDUT PANDANG PERSPEKTI KEADILAN
RESTRIBUTIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
146/PID.B/2025/PN.PTK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ROBERT DEVIS WATTIMENA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ROBERT DEVIS WATTIMENA
NIM	: 20302400529
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA DARI SUDUT PANDANG PERSPEKTI KEADILAN
RESTRIBUTIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
146/PID.B/2025/PN.PTK)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ROBERT DEVIS WATTIMENA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Keadilan tanpa kekuatan adalah kelemahan; kekuatan tanpa keadilan adalah tirani."

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH, selaku dosen pembimbing penulis yang terus memberikan arahan dan bimbingan atas keberlangsungan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,



ROBERT DEVIS WATTIMENA

NIM: 20302400529

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Secara Bersama-sama dalam Hukum Pidana Indonesia dari Sudut Pandang Perspektif Keadilan Restributif (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk)**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian secara bersama-sama berdasarkan hukum pidana Indonesia serta menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan retributif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian secara bersama-sama diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang menegaskan bahwa setiap pelaku, baik eksekutor maupun pendukung, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, dimana hakim menyatakan Ardiansyah dan Arik Saputra bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dan keduanya dijatuhi pidana penjara. Kedua, putusan hakim tersebut telah mencerminkan keadilan retributif normatif karena pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan terdakwa. Namun, dalam perspektif keadilan retributif proporsional, putusan ini belum sepenuhnya adil karena tidak membedakan peran dan bobot kesalahan masing-masing pelaku. Ketiga, penerapan pertanggungjawaban pidana yang lebih ideal seharusnya didasarkan pada prinsip individualisasi pidana, yaitu menjatuhkan hukuman sesuai dengan kontribusi dan peran terdakwa. Dengan demikian, Ardiansyah sebagai eksekutor utama semestinya mendapat pidana lebih berat dibandingkan Arik Saputra yang hanya berjaga di luar.

Kata Kunci: ***Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Bersama-sama, Keadilan Retributif***

ABSTRACT

This research is entitled “A Juridical Analysis of Criminal Liability of Perpetrators of Joint Theft in Indonesian Criminal Law from the Perspective of Retributive Justice (Case Study of Verdict Number 146/Pid.B/2025/PN.Ptk).” The study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of theft committed jointly under Indonesian criminal law and to assess the extent to which the court’s verdict reflects the principles of retributive justice.

The research method used is normative juridical research, which involves examining relevant legislation, legal doctrines, and court decisions.

The results indicate that, first, criminal liability for joint theft is regulated under Article 363 paragraph (1) point 4 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which stipulates that every participant, whether as a principal actor or an accomplice, can be held criminally responsible. This is reflected in Verdict Number 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, where the judges found Ardiansyah and Arik Saputra guilty of aggravated theft committed jointly, and both were sentenced to imprisonment. Second, the court’s decision reflects normative retributive justice because the punishment serves as a proportional response to the offenders’ wrongdoing. However, from the perspective of proportional retributive justice, the verdict is not entirely fair, as it does not differentiate the roles and degrees of culpability of each perpetrator. Third, an ideal application of criminal liability should be based on the principle of individualized sentencing, which imposes punishment according to each defendant’s contribution and role. Accordingly, Ardiansyah, as the main executor who broke the glass and took the electronic items, should receive a harsher sentence than Arik Saputra, who only guarded outside and facilitated the escape.

Keywords: Criminal Liability, Joint Theft, Retributive Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Konseptual	22
F. Kerangka Teoritis	25
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia.....	41
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	47
C. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan	54
D. Tinjauan Umum tentang Tentang Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk	80

B. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk Sudah Mencerminkan Keadilan Restributif	89
C. Penerapan Hukum Pelaku Pencurian Bersama-Sama Pada Masa Yang Akan Datang	94
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menanggulangi kejahatan. Hukum memiliki fungsi sentral dalam mengarahkan perilaku warga negara agar tercipta keteraturan sosial serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan instrumen penting untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect) serta mencegah terulangnya tindak kejahatan yang serupa¹.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas (nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi prinsip fundamental yang menjamin bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu². Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan menjadi batasan terhadap kekuasaan negara dalam menjatuhkan hukuman³. Oleh karena itu, segala bentuk tindak pidana, termasuk pencurian, harus tunduk pada ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam KUHP maupun regulasi terkait lainnya.

¹ Simons, K. W. (2018). The expressive function of punishment. *Journal of Legal Studies*, 47(1), 109–135.

² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

³ Andi Hamzah. (2005). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hukum pidana modern tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana represif, melainkan juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum⁴. Dalam konteks tindak pidana pencurian secara bersama-sama, urgensi penerapan hukum pidana semakin mengemuka karena perbuatan tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian material pada korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan publik⁵. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menegakkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keadilan kolektif.

Selain itu, pendekatan dalam menilai kejahatan kolektif seperti pencurian secara bersama-sama tidak dapat hanya mengandalkan paradigma legal-formal, melainkan perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat⁶. Dalam praktiknya, tidak jarang pelaku kejahatan kolektif memiliki latar belakang sosial yang kompleks, seperti tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan, hingga pengaruh lingkungan⁷. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana yang humanis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki daya edukatif dan rehabilitatif⁸.

Perkembangan hukum pidana kontemporer juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyesuaikan antara kepastian hukum dan keadilan

⁴ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.

⁵ Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.

⁶ Zainal Abidin. (2020). *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

⁷ Latif, H. (2019). Faktor-faktor Sosiologis dalam Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 105–122.

⁸ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

individual⁹. Dalam hal ini, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama haruslah memperhatikan prinsip individualisasi pidana (individualization of punishment), di mana setiap pelaku dinilai berdasarkan tingkat kesalahan, peran dalam kejahatan, serta dampak dari perbuatannya¹⁰. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan penjatuhan hukuman yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya, penting pula dipahami bahwa kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama cenderung memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan interaksi antar individu dengan tujuan kriminal yang sama. Hal ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan analisis mendalam terhadap modus operandi, struktur peran masing-masing pelaku, serta intensitas kontribusi dalam tindak pidana¹¹. Dengan demikian, proses pembuktian menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dikenakan secara adil dan proporsional.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti proses pembuktian dalam tindak pidana pencurian secara bersama-sama, khususnya terkait unsur kesengajaan (dolus) dan keterlibatan aktif masing-masing pelaku. Teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat dalam tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerja sama

⁹ Ashworth, A. (2015). *Sentencing and Criminal Justice* (6th ed.). Cambridge University Press.

¹⁰ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹¹ Simanjuntak, D. M. (2021). Analisis Yuridis Pidana Pencurian Kolektif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 67–84.

intensif antar pelaku merupakan indikator adanya niat kolektif (*mens rea* bersama) dan perencanaan yang matang, yang menjadi dasar pembebanan pidana yang lebih berat.

Pencurian sebagai salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan bentuk tindak pidana yang paling sering dijumpai dalam masyarakat. Tidak hanya berdampak pada kerugian individual, kejahatan ini turut mengganggu rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya, penanganan terhadap pencurian memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pemberian pidana yang adil dan proporsional.

Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana pencurian. Secara khusus, Pasal 363 KUHP menetapkan jenis-jenis pencurian yang bersifat memberatkan, salah satunya adalah pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih¹². Ketentuan ini merefleksikan pandangan bahwa pencurian kolektif memiliki derajat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian individual, karena mengindikasikan adanya perencanaan, koordinasi, dan pembagian peran antar pelaku. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi tindak pidana pencurian dalam bentuk ini juga lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 ayat (1) ke-4.

Pemberatan ini tidak semata-mata bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi masyarakat dari pola kejahatan yang sistematis dan terorganisir. Dalam praktik, pencurian yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan adanya intensi kolektif (common intention) yang mengarah pada pelanggaran hukum dengan tingkat risiko dan kerugian yang lebih besar, baik bagi korban secara individual maupun terhadap rasa aman masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hukum pidana memandang penting untuk memberikan perlakuan khusus terhadap bentuk kejahatan ini sebagai bentuk penegakan ketertiban sosial¹³.

Selain itu, unsur “secara bersama-sama” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP memiliki makna yuridis yang harus dibuktikan secara cermat di persidangan. Tidak cukup hanya menunjukkan keberadaan dua orang atau lebih di tempat kejadian, melainkan juga harus dibuktikan adanya kesepakatan atau perencanaan sebelumnya, pembagian peran, serta kesadaran bersama atas tujuan melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang mengutamakan pertanggungjawaban pidana hanya bagi mereka yang benar-benar terlibat secara aktif dan sadar dalam pelaksanaan kejahatan¹⁴.

Dalam konteks pembuktian, hakim dituntut untuk tidak hanya melihat dari segi kuantitas pelaku, tetapi juga dari kualitas keterlibatan masing-masing individu. Penilaian ini penting guna menjamin bahwa keadilan tidak

¹³ Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Pasal demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia.

¹⁴ Sudarsono, S. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

menjadi kabur akibat penerapan hukum secara generalis¹⁵. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus memadukan aspek legal formal dengan pendekatan substantif agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial¹⁶.

Van Bemmelen mengemukakan bahwa pencurian secara bersama-sama menunjukkan adanya *kesatuan kehendak* atau *collective intent* antara para pelaku untuk melaksanakan kejahatan secara bersama. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan kolektif tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik masing-masing individu, tetapi juga pada partisipasi aktif dalam kerja sama kriminal yang dirancang secara terstruktur¹⁷. Hal ini diperkuat oleh pandangan R. Soesilo yang menyatakan bahwa unsur "bersama-sama" dalam Pasal 363 KUHP harus dimaknai sebagai perbuatan kolektif yang dilakukan dalam rangkaian tindakan yang saling melengkapi satu sama lain¹⁸.

Dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap intensi bersama serta pembagian peran dalam kejahatan kolektif menjadi tantangan tersendiri. Prof. Dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap intensi bersama serta pembagian peran dalam kejahatan kolektif menjadi tantangan tersendiri. Prof. Dr. Sudarsono menekankan bahwa hakim tidak hanya perlu menilai tindakan

¹⁵ Bemmelen, P. (2013). *Theories of Criminal Responsibility in Collective Offenses*. Amsterdam: Legal Press.

¹⁶ Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Pasal demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia.

¹⁷ Sudarsono, S. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁸ Bemmelen, P. (2013). *Theories of Criminal Responsibility in Collective Offenses*. Amsterdam: Legal Press.

fisik, tetapi juga harus mampu menelaah intensi jahat (*mens rea*) yang melekat pada masing-masing pelaku¹⁹. Dalam hal ini, prinsip individualisasi pidana menjadi penting untuk diterapkan, yaitu dengan memberikan pembedaan hukuman berdasarkan derajat keterlibatan dan peran pelaku dalam kejahatan tersebut²⁰.

Lebih jauh, proses penilaian *mens rea* tidak dapat dilepaskan dari analisis atas sikap batin pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Dalam kejahatan bersama, seringkali ditemukan adanya pelaku dominan yang merancang dan mengarahkan tindakan, sementara pelaku lainnya hanya mengikuti tanpa inisiatif yang setara. Hal ini menimbulkan urgensi untuk menghindari pendekatan *overgeneralization* dalam pembedaan, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang perannya lebih kecil²¹. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menilai kadar kesalahan masing-masing individu secara proporsional²².

Selain itu, penting pula untuk memperhatikan adanya kemungkinan adanya paksaan, pengaruh, atau tekanan dari pelaku lain yang lebih dominan dalam struktur kelompok kriminal. Dalam konteks ini, doktrin *duress* atau paksaan dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan atau bahkan menggugurkan pertanggungjawaban pidana, apabila terbukti bahwa

¹⁹ Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Pasal demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia.

²⁰ Sudarsono, S. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²¹ Bemmelen, P. (2013). *Theories of Criminal Responsibility in Collective Offenses*. Amsterdam: Legal Press.

²² Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Pasal demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia.

keterlibatan pelaku terjadi bukan atas kehendaknya sendiri²³. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai kejahatan kolektif, kepekaan terhadap konteks sosial dan psikologis para pelaku menjadi bagian integral dari penegakan keadilan substantif²⁴.

Dalam beberapa kasus, doktrin *co-perpetration* atau penyertaan bersama (*deelneming*) memang dapat digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada semua pelaku yang secara aktif berkontribusi dalam tindak pidana. Namun demikian, doktrin ini harus diterapkan secara hati-hati agar tidak mengabaikan prinsip *culpa poena par esto* — bahwa hukuman harus sepadan dengan tingkat kesalahan. Penggunaan doktrin ini harus didasarkan pada bukti konkret mengenai adanya koordinasi, kesepakatan, dan kontribusi nyata dari masing-masing pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi²⁵.

Persidangan pidana menuntut proses pembuktian yang objektif dan menyeluruh. Hakim harus mempertimbangkan apakah terdapat perencanaan sebelumnya, modus operandi kejahatan, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan hasil kejahatan. Hal ini krusial dalam menentukan apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara kolektif atau perlu dibedakan berdasarkan peran masing-masing pelaku²⁶.

²³ Sudarsono, S. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁴ Bemmelen, P. (2013). *Theories of Criminal Responsibility in Collective Offenses*. Amsterdam: Legal Press.

²⁵ Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Pasal demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia.

²⁶ Sudarsono, S. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Penelitian ini mengambil fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk yang melibatkan dua terdakwa, yakni Ardiansyah dan Arik Saputra, dalam perkara pencurian secara bersama-sama terhadap sebuah toko elektronik di Kota Pontianak. Kejahatan dilakukan pada malam hari dengan modus memecahkan kaca jendela dan mengambil sejumlah barang elektronik. Dari hasil pemeriksaan persidangan, diketahui bahwa Ardiansyah bertindak sebagai pelaku utama yang memasuki toko, sedangkan Arik Saputra berperan sebagai pengawas dan pengatur jalur pelarian. Keduanya mengakui adanya perencanaan bersama sebelum melakukan aksi tersebut²⁷.

Adapun kronologis kejadian bermula pada malam tanggal 17 Januari 2025, sekitar pukul 01.30 WIB. Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan para terdakwa, diketahui bahwa sebelumnya kedua terdakwa telah melakukan survei terhadap lokasi toko elektronik yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan. Setelah memastikan kondisi lingkungan sekitar sepi dan minim pengawasan, Ardiansyah dan Arik Saputra memutuskan untuk melancarkan aksi pencurian pada malam harinya²⁸.

Saat pelaksanaan aksi, Ardiansyah membawa sebuah obeng besar dan palu kecil yang digunakan untuk memecahkan kaca jendela bagian samping toko. Setelah berhasil membuka akses masuk, Ardiansyah masuk ke dalam toko dan mengambil sejumlah barang elektronik seperti ponsel, kamera

²⁷Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk..

²⁸ Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Pasal demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia.

digital, dan laptop, yang kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel besar yang telah disiapkan. Sementara itu, Arik Saputra berjaga di luar toko sambil memantau situasi sekitar, serta memastikan kendaraan sepeda motor yang mereka gunakan siap untuk melarikan diri²⁹.

Setelah kurang lebih 20 menit berada di dalam toko, Ardiansyah keluar melalui jalur yang sama dan menemui Arik Saputra yang telah siap menunggu. Keduanya kemudian melarikan diri ke arah Kecamatan Sungai Raya. Namun, berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di sekitar lokasi dan laporan warga sekitar, identitas serta ciri-ciri kendaraan pelaku berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian, keduanya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Pontianak.

Atas dasar itu, jaksa mendakwakan para terdakwa dengan menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur pencurian secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menjatuhkan pidana penjara dengan masa hukuman yang sama kepada kedua terdakwa. Namun, putusan tersebut tidak menguraikan secara rinci bagaimana bobot peran masing-masing pelaku dipertimbangkan dalam menentukan besaran hukuman. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai penerapan prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana Indonesia³⁰.

²⁹ Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk.

³⁰ Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Akan tetapi, dalam amar maupun pertimbangan putusan, tidak terdapat penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana bobot peran masing-masing terdakwa sebagai pelaku utama dan sebagai pembantu pelaksanaan diidentifikasi dan dikalkulasi dalam penjatuhan hukuman. Padahal, dalam teori pidana modern, pembedaan peran memiliki implikasi penting terhadap pertanggungjawaban pidana, baik dalam bentuk pembebanan sanksi yang proporsional maupun dalam menjamin keadilan substantif bagi para pelaku³¹. Ketika peran berbeda diberikan hukuman yang sama tanpa argumentasi yang memadai, hal tersebut berpotensi mengabaikan prinsip individualisasi pidana, yakni prinsip yang menekankan bahwa setiap pelaku harus dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, motif, dan keterlibatannya dalam tindak pidana³².

Fenomena pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, tanpa mempertimbangkan bobot peran masing-masing individu, telah menjadi bahan diskusi yang mendalam dalam dunia akademik hukum pidana³³. Dalam praktiknya, hakim kerap kali menyamaratakan hukuman kepada para terdakwa hanya berdasarkan keterlibatan mereka dalam satu peristiwa pidana, tanpa menguraikan secara terperinci intensitas partisipasi atau peran yang dimainkan³⁴. Padahal, dalam kejahatan kolektif, terdapat perbedaan signifikan antara pelaku utama yang mengambil tindakan langsung dan pelaku pembantu yang perannya lebih bersifat suportif atau

³¹ Muladi & Arief, B.N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

³² Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

³³ Luhut M.P. Pangaribuan. (2020). *Hukum Acara Pidana dan Keadilan Substantif*. Jakarta: Obor.

³⁴ Romli Atmasasmita. (2012). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.

pasif³⁵. Ketidakjelasan dalam penalaran hukum semacam ini berpotensi mengaburkan prinsip dasar keadilan, yaitu bahwa setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam konteks hukum pidana modern yang semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif, penting bagi sistem peradilan untuk menyesuaikan pendekatannya dengan prinsip individualisasi pidana³⁶. Prinsip ini tidak sekadar berarti memberikan hukuman yang berbeda, melainkan menuntut hakim untuk secara aktif mengevaluasi latar belakang, motivasi, serta kontribusi faktual masing-masing terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi³⁷. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat³⁸. Maka, ketika hakim gagal membedakan derajat keterlibatan pelaku dalam kejahatan kolektif, hal tersebut bukan hanya mencerminkan kekakuan dalam penerapan hukum, tetapi juga ketidakpekaan terhadap dimensi moral dan sosial yang menyertai suatu peristiwa pidana.

Selain itu, pendekatan pidanaan yang bersifat seragam terhadap pelaku dengan peran berbeda mengabaikan kemungkinan penerapan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif³⁹, yang dalam beberapa konteks justru lebih relevan dan proporsional. Sebagai contoh, seorang pelaku yang hanya

³⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

³⁶ Hart, H.L.A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press.

³⁷ Glanville Williams. (1961). *Criminal Law: The General Part*. London: Stevens & Sons.

³⁸ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

³⁹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Republik Indonesia.

berperan sebagai pengawas atau pembantu teknis dalam suatu pencurian, namun mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku utama yang masuk dan mengambil barang, merupakan bentuk disproporsionalitas pemidanaan yang bertentangan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional⁴⁰. Dalam RKUHP, kecenderungan ke arah pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi mulai terlihat melalui penguatan alternatif pidana dan asas proporsionalitas⁴¹, yang semestinya juga diterapkan secara konsisten dalam kasus-kasus konkret.

Di tengah perkembangan pemikiran hukum tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji ulang standar pembuktian dan argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menilai keterlibatan pelaku dalam tindak pidana bersama⁴². Penilaian ini harus melibatkan pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti intensi awal (*mens rea*), tingkat kendali terhadap jalannya kejahatan, dan kontribusi terhadap keberhasilan aksi kriminal⁴³. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak semata-mata menjadi hasil penerapan normatif terhadap teks undang-undang, tetapi juga menjadi refleksi dari pertimbangan etis dan sosiologis yang lebih luas.

Menurut H.L.A. Hart, pertanggungjawaban pidana idealnya didasarkan pada prinsip *personal fault*, yakni kesalahan yang bersifat individual

⁴⁰ Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴¹ Satrio, J. (2002). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁴² J.E. Sahetapy. (2005). *Keberanian Moral di Tengah Arus Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.

⁴³ Zainal Abidin. (2017). *Prinsip Individualisasi dalam Pemidanaan*. Surabaya: LaksBang Pressindo.

berdasarkan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat hukum⁴⁴. Dalam konteks ini, penyamaan hukuman terhadap pelaku dengan peran berbeda dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hart menekankan pentingnya korelasi antara *actus reus* dan *mens rea* dalam setiap tindakan pidana untuk dapat mengkualifikasikan tanggung jawab secara adil⁴⁵. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh bersifat kolektif dalam menjatuhkan sanksi, melainkan harus mengakui kapasitas moral dan pilihan bebas individu sebagai dasar pembedaan.

Sebaliknya, teori *concurrent liability* yang dikemukakan oleh Glanville Williams menyatakan bahwa dalam tindak pidana bersama, setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh selama terbukti terdapat kesengajaan kolektif (*joint intention*), meskipun tidak semua pelaku melakukan tindakan fisik utama⁴⁶. Dengan kata lain, kesepakatan untuk melakukan kejahatan dan kontribusi terhadap keberhasilannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, cukup untuk membebani semua pelaku dengan tanggung jawab pidana yang setara. Teori ini lebih menekankan pada fungsi preventif dan efek jera, dengan asumsi bahwa kejahatan kolektif yang terorganisir memiliki dampak sosial yang lebih besar dan karenanya memerlukan penanganan yang tegas.

⁴⁴ Simons, W. (2003). *Hukum Pidana Internasional dan Prinsip Proporsionalitas*. Den Haag: T.M.C. Asser Press.

⁴⁵ Achmad Ali. (2002). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

⁴⁶ Van Hamel. (1913). *Het Strafrecht*. Amsterdam: Tjeenk Willink.

Pertentangan antara dua pendekatan ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual dalam hukum pidana modern: antara pendekatan yang menekankan pertanggungjawaban individual dan pendekatan yang menekankan solidaritas pelaku dalam konteks tindak pidana bersama. Dalam sistem hukum yang menjunjung prinsip keadilan substantif, tidak cukup bagi hakim hanya untuk membuktikan adanya keterlibatan, tetapi juga harus menilai tingkat kontribusi setiap pelaku terhadap kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, implementasi prinsip individualisasi pidana menjadi sangat penting dalam perkara kolektif seperti pencurian secara bersama-sama.⁴⁷

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan teori pertanggungjawaban pidana kerap menghadapi kendala akibat keterbatasan dalam metode pembuktian dan tekanan untuk memberikan putusan yang tegas dalam kasus kejahatan konvensional. Hal ini berpotensi menghasilkan putusan yang kurang mencerminkan keadilan distributif, terutama apabila semua terdakwa dijatuhi hukuman yang sama meskipun fakta persidangan menunjukkan perbedaan derajat keterlibatan.⁴⁸ Padahal, prinsip *audi et alteram partem* dalam asas peradilan yang adil mensyaratkan bahwa masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan peran, motivasi, dan konsekuensi dari tindakannya.⁴⁹

Prinsip *audi et alteram partem*, yang berarti "dengarkan juga pihak yang lain", merupakan salah satu pilar fundamental dalam asas *due process*

⁴⁷ Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Badan Penerbit UNISBA.

⁴⁸ Andi Hamzah. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴⁹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

of law dan peradilan yang adil.⁵⁰ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip ini menuntut agar setiap individu yang didakwa diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pembelaan dan bukti yang meringankan, tanpa prasangka maupun diskriminasi. Prinsip ini tidak hanya menekankan pentingnya mendengar keterangan terdakwa secara objektif, tetapi juga mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan secara seksama perbedaan peran, intensi (*mens rea*), serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan masing-masing terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.⁵¹

Penerapan prinsip ini menjadi krusial ketika dihadapkan pada perkara dengan terdakwa lebih dari satu orang yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda.⁵² Dalam situasi semacam ini, jika hakim mengabaikan prinsip *audi et alteram partem*, maka besar kemungkinan terjadi ketidakadilan substansial karena semua terdakwa diperlakukan seolah-olah memiliki tanggung jawab pidana yang sama. Padahal, asas pertanggungjawaban pidana secara individual mengharuskan adanya pembeda antara pelaku utama, pembantu, maupun penyuruh dalam suatu tindak pidana.⁵³ Dengan demikian, prinsip *audi et alteram partem* berfungsi sebagai alat korektif terhadap kecenderungan sistemik untuk menjatuhkan vonis secara seragam tanpa mempertimbangkan nuansa faktual dari peran masing-masing terdakwa.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

⁵¹ Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵² Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Acara Pidana: Suatu Telaah dari Perspektif Praktik Peradilan*. Bandung: Alumni.

⁵³ Romli Atmasasmitha. (2012). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Selain itu, prinsip ini juga berkaitan erat dengan asas *in dubio pro reo*, yakni bahwa keraguan harus selalu ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.⁵⁴ Dengan mengedepankan prinsip *audi et alteram partem*, pengadilan dapat menghindari kemungkinan menjatuhkan putusan pidana yang tidak proporsional, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan prosedural dan substansial, pengadilan harus menjadikan prinsip ini sebagai pedoman dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, terutama saat menilai derajat keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa.⁵⁵

Dalam kerangka ini, penerapan teori pertanggungjawaban pidana harus pula mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis dari para pelaku.⁵⁶ Misalnya, jika seorang pelaku hanya berperan sebagai pengawas dengan tekanan dari pelaku utama, maka faktor-faktor semacam ini perlu diperhitungkan sebagai dasar pengurangan pidana. Hal ini konsisten dengan pendekatan *restorative justice* yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai orientasi utama penegakan hukum pidana.⁵⁷

Studi kasus ini menjadi refleksi atas tantangan sistem peradilan pidana dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum yang kaku dan prinsip

⁵⁴ Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

⁵⁵ Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

⁵⁶ Nader, L., & Compos, H. (2001). *The Restorative Justice Debate*. *Journal of Legal Pluralism*, 33(1), 1–20.

⁵⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

keadilan substantif.⁵⁸ Dengan dinamika perkembangan teori hukum pidana serta tuntutan terhadap penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, penting untuk mengevaluasi bagaimana hakim menalar dan membangun konstruksi hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual perlu didorong agar sistem pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai-nilai korektif dan rekonstruktif bagi para pelaku dan masyarakat luas.⁵⁹

Urgensi penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama menjadi krusial karena praktik pemidanaan di Indonesia masih sering menunjukkan kecenderungan generalisasi dalam menjatuhkan sanksi. Fenomena ini tampak dari putusan-putusan pengadilan yang kerap menyamaratakan hukuman bagi seluruh pelaku tanpa membedakan peran, intensitas keterlibatan, maupun derajat kesalahan masing-masing terdakwa. Padahal, dalam teori hukum pidana modern, prinsip individualisasi pidana menuntut agar setiap pelaku dipertanggungjawabkan secara personal sesuai dengan tingkat kontribusi dan kesalahannya. Ketika prinsip ini diabaikan, tidak hanya rasa keadilan masyarakat yang tercederai, tetapi juga legitimasi sistem peradilan pidana berpotensi melemah karena dianggap tidak sensitif terhadap kompleksitas fakta persidangan.

⁵⁸ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

⁵⁹ Tonry, M. (2011). *Retributivism Has a Past: Has It a Future?*. *Crime and Justice*, 42(1), 65–120.

Lebih lanjut, pencurian yang dilakukan secara bersama-sama juga memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang lebih kompleks dibandingkan pencurian individual. Kejahatan ini sering kali melibatkan adanya kesepakatan bersama (*common intention*), pembagian peran, serta koordinasi tindakan yang menunjukkan adanya struktur kejahatan kolektif. Dengan demikian, perbedaan derajat keterlibatan pelaku menjadi faktor penting dalam menentukan bobot pidana yang tepat. Apabila peran pelaku utama yang merencanakan dan melaksanakan kejahatan disamakan dengan peran pelaku yang hanya berfungsi sebagai pengawas atau sekadar membantu, maka hal tersebut menimbulkan disproportionalitas pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan retributif-proporsional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana praktik peradilan mampu menghadirkan pemidanaan yang sesuai dengan asas proporsionalitas dan nilai-nilai keadilan substantif.

Di sisi lain, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian secara bersama-sama juga relevan dengan agenda pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks RKUHP yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan mengkaji secara kritis praktik peradilan melalui studi kasus konkret, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis mengenai perlunya penerapan prinsip individualisasi pidana yang konsisten. Hal ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas putusan hakim, tetapi juga memastikan bahwa hukum pidana benar-benar

berfungsi sebagai instrumen yang adil, proporsional, dan humanis dalam menghadapi dinamika kejahatan kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul penelitian: "Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Secara Bersama-sama dalam Hukum Pidana Indonesia Dari Sudut Pandang Perspekti Keadilan Restributif (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk)." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan telah mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan individualisasi pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara kolektif.⁶⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk ?
2. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk sudah mencerminkan keadilan restributif ?
3. Bagaimana penerapan Hukum pelaku pencurian bersama-sama pada masa yang akan datang?

⁶⁰ Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama menurut hukum pidana Indonesia, dengan merujuk pada Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji putusan hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk sudah mencerminkan keadilan retributif
3. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan hukum pelaku pencurian bersama-sama pada masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 363 KUHP dalam kasus pencurian, serta memberikan wawasan

kepada pihak penegak hukum tentang bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman.

3. Manfaat Sosial:

Memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi teoretis dan operasional untuk memahami serta menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama (*medeplegen*). Penyusunan kerangka konseptual ini bertolak dari teori-teori hukum pidana yang relevan dengan isu yang diangkat, dengan pendekatan normatif dan yuridis-analitis terhadap putusan pengadilan sebagai objek studi.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana, yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan atau *culpabilitas* (*mens rea*),

serta kapasitas untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)⁶¹. Oleh karena itu, dalam setiap tindak pidana, termasuk pencurian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara kolektif tanpa mengkaji peran dan kontribusi individual masing-masing pelaku⁶². Penelitian ini menekankan bahwa pemidanaan harus bersifat personal dan proporsional, selaras dengan prinsip keadilan⁶³.

2. Konsep Pencurian secara Bersama-sama (*Medeplegen*) dalam KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (*medeplegen*)⁶⁴. Konsep ini merujuk pada situasi di mana beberapa individu secara sadar dan terencana bekerja sama melakukan suatu tindak pidana⁶⁵. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara pelaku utama (*dader*), pelaku bersama (*medepleger*), pembantu (*medeplichtige*), dan penyuruh (*doen pleger*)⁶⁶. Perbedaan ini krusial karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, baik dalam aspek pembuktian maupun dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana pengadilan mengkualifikasikan peran para terdakwa dalam kasus pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, serta apakah penilaian

⁶¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶² Simons, W. F. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Terjemahan R. Soesilo. Jakarta: Erlangga.

⁶³ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: PT Alumni.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁶⁵ Roeslan Saleh. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶⁶ Andi Hamzah. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

3. Asas Keadilan Distributif dan Prinsip Audi et Alteram Partem.

Keadilan distributif merupakan prinsip etis dan yuridis yang menghendaki bahwa setiap individu diperlakukan secara adil sesuai dengan tingkat kontribusi, kesalahan, dan akibat perbuatannya⁶⁷. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip ini berkaitan erat dengan asas *audi et alteram partem*, yakni bahwa setiap pihak memiliki hak untuk didengar dan dinilai berdasarkan keunikan peran dan konteks tindakan yang dilakukan⁶⁸. Penerapan prinsip ini mencegah homogenisasi tanggung jawab pidana dalam perkara kolektif, serta memastikan adanya pembedaan antara pelaku utama dan pelaku tambahan⁶⁹. Penelitian ini akan menelaah sejauh mana prinsip keadilan distributif dan asas *audi et alteram partem* diinternalisasi dalam penalaran hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, khususnya dalam hal pemberian pertanggungjawaban pidana yang berbeda atau sama terhadap terdakwa yang memiliki kontribusi yang tidak identik.

4. Pendekatan Normatif dan Studi Kasus sebagai Alat Analisis.

⁶⁷ Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice* (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press.

⁶⁸ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

⁶⁹ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Dalam rangka menghubungkan teori dengan praktik, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus konkret sebagai metode analisis⁷⁰. Studi terhadap Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana norma hukum positif, khususnya yang terdapat dalam KUHP dan doktrin hukum pidana, diterapkan secara konsisten dan adil oleh pengadilan⁷¹. Analisis akan difokuskan pada pertimbangan hukum dalam amar putusan, kualifikasi peran terdakwa, serta logika pertanggungjawaban pidana yang digunakan oleh majelis hakim⁷². Hasil dari analisis ini akan menunjukkan apakah terdapat kesenjangan antara asas dan penerapannya dalam praktik peradilan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum merujuk pada norma, aturan, dan peraturan yang berlaku secara tertulis, termasuk undang-undang, putusan hakim, maupun doktrin. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum beserta aparatnya seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas menjalankan serta menegakkan

⁷⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷¹ Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk.

⁷² Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remadja Karya.

norma hukum. Sedangkan kultur hukum mencakup sikap, pandangan, nilai, dan budaya masyarakat terhadap hukum, baik dalam bentuk ketaatan maupun resistensi.⁷³

Melalui analisis sistem hukum Friedman, dapat diperoleh gambaran holistik bahwa penegakan hukum bukan hanya soal aturan tertulis, melainkan juga mencakup mekanisme pelaksanaan dan penerimaan sosial. Dengan kata lain, efektivitas hukum dipengaruhi oleh keselarasan antara substansi, struktur, dan kultur hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat terlindungi dari ketidakpastian dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum, karena tanpa adanya kepastian, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pengendali sosial. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) menjadi elemen fundamental dalam negara hukum, di samping keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁷⁴

⁷³ Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

⁷⁴ Gustav Radbruch. (1973). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Kohlhammer, hlm. 7.

Kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan norma tertulis, melainkan juga konsistensi penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum. Hukum yang dapat diprediksi memberi rasa aman kepada masyarakat, karena setiap orang dapat mengetahui konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua dimensi, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan aparat.⁷⁵

3. Teori Keadilan Restributif Klasik Kant dan Hegel

Teori keadilan retributif adalah teori yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya. Dalam pandangan ini, pidana terutama dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku (rehabilitasi) atau mencegah kejahatan di masa depan (deterrence), melainkan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan moral dan yuridis yang telah diperbuat.⁷⁶

Keadilan retributif berpijak pada asas “pembalasan yang setimpal” (*just desert*), yakni bahwa setiap orang harus menerima akibat yang sepadan dengan perbuatannya. Jika seseorang melakukan tindak pidana,

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 42.

⁷⁶ Andrew von Hirsch. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 9.

maka ia layak dijatuhi hukuman karena telah merusak tatanan hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.⁷⁷ Dengan demikian, keadilan tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan korban dan masyarakat, tetapi juga untuk menegaskan bahwa pelaku bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

Immanuel Kant menegaskan bahwa pidana merupakan sebuah imperatif kategoris (*categorical imperative*). Artinya, jika seseorang telah melakukan tindak pidana, maka ia harus dipidana, terlepas dari manfaat atau tujuan sosial yang bisa dicapai. Menurut Kant, keadilan pidana tidak boleh dipandang sebagai sarana untuk tujuan lain (misalnya pencegahan atau rehabilitasi), melainkan sebagai tujuan itu sendiri.⁷⁸

Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengembangkan teori retributif dengan pendekatan dialektika hukum. Menurutnya, kejahatan adalah bentuk penyangkalan terhadap hukum (*negation of law*). Karena itu, pidana berfungsi sebagai penyangkalan terhadap penyangkalan hukum tersebut.⁷⁹

Keduanya sama-sama memandang bahwa pidana harus dijatuhkan karena pelaku pantas dihukum (*just deserts*). Pidana tidak boleh dilihat

⁷⁷ Immanuel Kant. (1996). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 105.

⁷⁸ Immanuel Kant. (1797). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 105.

⁷⁹ Georg Wilhelm Friedrich Hegel. (1821). *Elements of the Philosophy of Right*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 118.

semata sebagai sarana utilitarian (pencegahan, perbaikan, efek jera), melainkan sebagai konsekuensi normatif dan rasional dari pelanggaran hukum.⁸⁰

Ketiga teori di atas membentuk kerangka konseptual yang saling melengkapi, Dengan mengintegrasikan ketiganya, penelitian ini berupaya memberikan analisis yuridis yang menyeluruh terhadap putusan pengadilan dalam kasus pencurian secara bersama-sama, baik dari segi legalitas formal maupun keadilan substantif⁸¹.

G. Metode Penelitian

Secara etimologis, kata *metode* berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti “cara” atau “jalan”. Dalam konteks penelitian, metode dimaknai sebagai suatu sistem atau tata cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terarah⁸². Dengan demikian, metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam menggali, mengolah, dan menganalisis data guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dikaji.

Sementara itu, istilah *penelitian* atau *research* berasal dari bahasa Latin *re* (kembali) dan *cercare* (mencari), yang secara harfiah berarti “pencarian

⁸⁰ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 87.

⁸¹ Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). New Jersey: Transaction Publishers. (Original work published 1945)

⁸² Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

kembali”⁸³. Penelitian dimaknai sebagai suatu upaya sistematis dan metodologis dalam menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan, serta memberikan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam arti filosofis, penelitian mencerminkan kesadaran manusia akan keterbatasan pengetahuannya, dan merupakan bagian dari proses intelektual yang dinamis, di mana suatu kebenaran ilmiah selalu terbuka untuk diuji ulang melalui pendekatan yang logis dan kritis⁸⁴.

Dengan demikian, penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan proses yang diawali dari ketidaktahuan dan berujung pada keraguan, kemudian dilanjutkan dengan pencarian jawaban sementara melalui formulasi hipotesis, yang selanjutnya harus diuji kebenarannya secara empiris dan rasional⁸⁵. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penelitian tidak hanya bersifat eksploratif, tetapi juga reflektif dan verifikatif.

Dalam menyusun karya ilmiah, keakuratan dan validitas data menjadi elemen esensial yang menentukan kualitas dan keandalan hasil penelitian. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengumpulan data yang sistematis dan metodologis melalui aktivitas penelitian yang dilakukan di dalam ruang lingkup tertentu sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data yang

⁸³ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁸⁴ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁸⁵ Suteki & Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

diperoleh harus bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum⁸⁶.

Penelitian hukum sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan logis, dengan tujuan untuk mengkaji serta memahami berbagai fenomena hukum yang terjadi⁸⁷. Dalam konteks ini, penelitian hukum tidak hanya terbatas pada pengumpulan data semata, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap norma-norma hukum, asas, prinsip, serta penerapannya dalam praktik. Melalui proses analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang kompleks dan dinamis, dengan tetap berlandaskan pada logika hukum dan prinsip keadilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan:

Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku⁸⁸.

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan sangat menentukan cara pandang peneliti dalam menganalisis permasalahan.

Menurut Pieter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang bertumpu pada bahan hukum

⁸⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸⁷ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁸⁸ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

primer, sekunder, dan tersier, dengan cara menelaah norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.⁸⁹

Penelitian normatif ini berfokus pada studi terhadap bahan hukum (legal materials), baik primer maupun sekunder, dengan tujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan kasus, peneliti mengkaji pertimbangan hakim, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta amar putusan, untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.

2. Pendekatan:

Pendekatan yudikatif dalam penelitian hukum merupakan salah satu bentuk pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum dengan menitikberatkan pada putusan-putusan pengadilan (*yurisprudensi*) sebagai sumber data hukum. Dalam konteks penelitian

⁸⁹ Pieter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

hukum normatif, pendekatan ini berfungsi untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan, menerapkan, dan mempertimbangkan norma hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus konkret yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)⁹⁰. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum positif diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan aturan hukum dalam kenyataannya terhadap suatu kasus tertentu yang relevan dengan fokus penelitian⁹¹. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji secara kritis aspek-aspek yuridis dari suatu putusan pengadilan, baik dari segi penerapan pasal, pertimbangan hakim, hingga ketepatan hukuman yang dijatuhkan terhadap pihak yang bersengketa atau terdakwa. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada dinamika penerapannya di dalam praktik peradilan.

⁹⁰ Tamanaha, B. Z. (2006). *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁹¹ Hadi, S. (2000). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Dalam konteks ini, penulis menelaah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk sebagai objek utama penelitian. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama diterapkan oleh hakim, serta menilai sejauh mana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana dan asas-asas keadilan yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3. Sumber Data:

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan berasal dari literatur dan dokumen yang telah tersedia⁹². Data sekunder ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer,

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁹³. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.⁹⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

⁹² Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

⁹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 146/Pid.B/2025/PN.Ptk

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁹⁵, seperti literatur atau doktrin dari para ahli hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian.

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁹⁶. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelaku Tindak Pidana pencurian secara bersama-sama.

1. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid.

berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan terhadap putusan pengadilan yang menjadi fokus studi, guna memahami logika yuridis, dasar pertimbangan hakim, serta penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data hukum yang sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni metode yang menitikberatkan pada proses penalaran yuridis secara sistematis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Pendekatan ini tidak menggunakan teknik statistik atau kuantitatif, melainkan mengandalkan interpretasi dan argumentasi hukum untuk mengkaji hubungan antara norma hukum, asas hukum, serta penerapannya dalam suatu kasus konkret.

Analisis kualitatif dilakukan melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengaitkan fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori pertanggungjawaban pidana, guna menjawab rumusan masalah yang

telah dirumuskan. Proses analisis ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu:

a. Bahan Hukum,

Bahan hukum adalah langkah awal dalam analisis data yang bertujuan untuk menyaring, memilah, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen, observasi, atau sumber lainnya. Dalam konteks penelitian hukum, reduksi data dilakukan dengan cara:

- 1) Mengidentifikasi data relevan: Memilah informasi yang berhubungan langsung dengan isu hukum yang diteliti, seperti norma hukum, fakta hukum, pendapat ahli, yurisprudensi, dan dokumen peraturan.
- 2) Mengeliminasi informasi tidak relevan: Data yang tidak memiliki korelasi langsung dengan rumusan masalah dihilangkan untuk menjaga fokus penelitian.
- 3) Mengelompokkan data berdasarkan tema hukum: Misalnya, pengelompokan berdasarkan asas hukum, jenis tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban, atau peraturan perundang-undangan yang digunakan.
- 4) Menyusun kategori awal: Reduksi juga mencakup pembuatan coding atau kategori awal yang akan mempermudah dalam tahap penyajian dan analisis selanjutnya.

b. Penarikan Kesimpulan,

Ini adalah tahap akhir dari analisis data yang bertujuan merumuskan hasil penelitian. Dalam konteks hukum, penarikan kesimpulan meliputi:

- 1) Interpretasi yuridis: Menafsirkan data dengan pendekatan hukum yang tepat, seperti pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), maupun pendekatan perbandingan hukum (comparative approach)
- 2) Sintesis antara fakta dan norma: Mengaitkan fakta hukum (apa yang terjadi) dengan norma hukum (apa yang seharusnya) untuk melihat kecocokan, pelanggaran, atau kekosongan hukum.
- 3) Merumuskan jawaban terhadap rumusan masalah: Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian secara argumentatif dan berdasar pada temuan hukum yang valid.
- 4) Memberikan rekomendasi hukum: Jika diperlukan, kesimpulan juga dapat diakhiri dengan rekomendasi normatif untuk perbaikan hukum atau kebijakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan melalui penalaran hukum (legal reasoning) yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma hukum umum untuk diterapkan pada

kasus konkret.⁹⁷ Penalaran ini berperan penting dalam membangun argumen hukum yang logis dan sistematis, serta dalam melakukan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna menyesuaikan norma hukum dengan konteks peristiwa yang diteliti.⁽²⁾

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, prinsip keadilan, serta proporsionalitas dalam pembagian peran antar pelaku dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


- Bab I: Pendahuluan (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian)
- Bab II: a. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia. b. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana. c. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan Restoratif. d.

⁹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 300.

Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III: Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Secara Bersamaan dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, kemudian membahas analisis yuridis hakim dalam memutus perkara terkait tindak pidana

Bab IV: Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia

Pencurian dalam hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang mendapatkan perhatian serius dari pembentuk undang-undang karena frekuensinya tinggi dan dampaknya besar terhadap rasa aman masyarakat. Kejahatan ini dipandang tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga mengguncang stabilitas sosial serta menurunkan kepercayaan terhadap keamanan publik.⁹⁸

Moeljatno menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Definisi ini menegaskan bahwa inti pencurian terletak pada adanya unsur pengambilan barang dan niat melawan hukum.⁹⁹

R. Soesilo dalam komentarnya mengenai KUHP memberikan pengertian pencurian sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengambil barang yang berada dalam kekuasaan orang lain dengan tujuan untuk dimiliki tanpa hak. Penjelasan ini menekankan unsur kesengajaan dan penguasaan barang sebagai faktor utama.¹⁰⁰

⁹⁸ Hazewinkel-Suringa, S. R. (1996). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 45.

⁹⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 84.

¹⁰⁰ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 250.

Sudarto menyebutkan bahwa pencurian bukan hanya tindakan fisik berupa pengambilan barang, melainkan mencakup juga aspek moral berupa niat pelaku untuk menguasai barang tersebut. Unsur moral ini menjadikan pencurian sebagai kejahatan dengan sifat kesalahan yang tinggi.¹⁰¹

Pompe menegaskan bahwa pencurian adalah delik yang menimbulkan kerugian langsung terhadap korban. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perlindungan khusus melalui pengaturan hukum pidana yang ketat agar kepemilikan individu tetap terjamin.¹⁰²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pada Pasal 362 menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan delik formil karena selesai dilakukan ketika pengambilan barang terjadi dengan maksud tertentu.¹⁰³

Unsur objektif dalam tindak pidana pencurian mencakup perbuatan mengambil, objek barang, dan barang tersebut harus milik orang lain. Unsur subjektifnya mencakup maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan adanya kesengajaan dari pelaku.¹⁰⁴

Perbuatan mengambil dalam pengertian pencurian dimaknai sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam

¹⁰¹ Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 73.

¹⁰² Pompe, W. (1985). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink, hlm. 67.

¹⁰³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362

¹⁰⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

kekuasaan pelaku tanpa izin atau hak. Perbuatan ini dapat dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi.¹⁰⁵

Objek barang yang dapat menjadi sasaran pencurian haruslah berupa benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki. Barang yang tidak bernilai atau yang bersifat tak berwujud pada prinsipnya tidak termasuk dalam kategori objek pencurian.¹⁰⁶

Unsur milik orang lain berarti barang yang diambil tidak berada dalam hak kepemilikan pelaku. Barang yang berada dalam penguasaan sementara orang lain pun tetap termasuk sebagai objek pencurian apabila pelaku mengambil tanpa hak.¹⁰⁷

Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur penting yang membedakan pencurian dengan perbuatan hukum lain seperti pinjam atau titip. Unsur ini menunjukkan adanya niat pelaku untuk meniadakan hak korban atas barang tersebut.¹⁰⁸

Unsur melawan hukum dalam pencurian dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengambilan barang tanpa izin jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan sah.¹⁰⁹

Unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pencurian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya niat. Pelaku harus sadar bahwa perbuatannya

¹⁰⁵ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, hlm. 251.

¹⁰⁶ Hazewinkel-Suringa, S. R. (1996). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 47.

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 48.

¹⁰⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86.

¹⁰⁹ Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 76.

terlarang, namun tetap memilih untuk melaksanakannya demi keuntungan pribadi.¹¹⁰

Pencurian menurut hukum Indonesia termasuk dalam kategori delik biasa. Artinya, penuntutannya tidak bergantung pada pengaduan korban karena dianggap merugikan kepentingan umum dan mengganggu ketertiban sosial.¹¹¹

KUHP mengklasifikasikan pencurian sebagai kejahatan terhadap harta benda, yang diatur dalam Buku II tentang Kejahatan. Pengaturan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak milik sebagai bagian dari ketertiban hukum.¹¹²

Perbedaan mendasar antara pencurian dengan tindak pidana lain seperti penggelapan atau penipuan terletak pada adanya perbuatan mengambil. Penggelapan tidak melibatkan pengambilan barang, melainkan penyalahgunaan barang yang sudah dalam penguasaan pelaku.¹¹³

KUHP juga mengenal bentuk pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal) sebagaimana diatur dalam Pasal 363. Bentuk ini memperberat ancaman pidana apabila pencurian dilakukan dalam kondisi tertentu yang dianggap lebih membahayakan masyarakat.¹¹⁴

Pencurian pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup merupakan salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan. Kondisi ini

¹¹⁰ Ibid., hlm. 77.

¹¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II

¹¹² Ibid.

¹¹³ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, hlm. 253.

¹¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363.

dianggap lebih berbahaya karena dilakukan ketika korban berada dalam keadaan lebih sulit untuk mengawasi harta bendanya.¹¹⁵

Pencurian dengan pemberatan juga berlaku apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Tindakan bersekutu meningkatkan ancaman terhadap korban dan menambah kesulitan aparat dalam menangani pelaku.¹¹⁶

Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu juga termasuk bentuk pencurian dengan pemberatan. Cara-cara tersebut menunjukkan kecermatan dan kelicikan pelaku yang memperberat sifat kejahatannya.¹¹⁷

KUHP memberi perhatian khusus terhadap pencurian hewan ternak yang merupakan sumber penghidupan masyarakat agraris. Oleh sebab itu, pencurian terhadap hewan ternak termasuk kategori pemberatan.¹¹⁸

Pencurian yang dilakukan ketika terjadi bencana atau keadaan darurat termasuk dalam bentuk pemberatan karena dianggap memanfaatkan penderitaan orang lain. Pelaku yang bertindak pada situasi ini dipandang lebih tercela dan berbahaya.¹¹⁹

¹¹⁵ Ibid., Pasal 363

¹¹⁶ Ibid., Pasal 363

¹¹⁷ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, hlm. 257.

¹¹⁸ Ibid., Pasal 363 ayat (1) ke-4

¹¹⁹ Ibid., Pasal 363 ayat (2)

Unsur pemberatan dalam pencurian pada dasarnya terkait dengan keadaan yang meningkatkan bahaya sosial, seperti waktu, tempat, cara, dan korban. Faktor-faktor ini memengaruhi berat ringannya sanksi pidana.¹²⁰

Ancaman pidana untuk pencurian biasa berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara maksimal lima tahun. Sementara itu, pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 dapat diancam pidana penjara maksimal tujuh tahun.¹²¹

Bentuk pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP diberlakukan apabila nilai barang yang dicuri relatif kecil. Perbuatan ini tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan pencurian biasa.¹²²

Adanya variasi pengaturan mengenai pencurian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berupaya mengklasifikasikan tindak pidana sesuai dengan tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dimaksudkan agar sanksi yang dijatuhkan lebih proporsional.¹²³

Penegakan hukum terhadap pencurian memerlukan keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku. Negara berkewajiban menegakkan hukum dengan cara yang adil dan manusiawi.¹²⁴

¹²⁰ Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 79.

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (3).

¹²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 364.

¹²³ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, hlm. 259.

¹²⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 92.

Pencurian secara sosial dipandang merusak kepercayaan antar warga. Masyarakat yang sering mengalami kasus pencurian akan hidup dalam ketakutan, sehingga rasa aman sebagai salah satu tujuan hukum tidak tercapai.¹²⁵

Aspek preventif dari hukum pidana terkait pencurian harus dioptimalkan agar masyarakat terlindungi. Penerapan sanksi pidana sebaiknya diiringi dengan upaya pencegahan melalui pendidikan hukum, peningkatan ekonomi, dan penguatan solidaritas sosial.¹²⁶

Kajian umum mengenai pencurian dalam hukum Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki unsur-unsur yang jelas, bentuk-bentuk khusus yang diberi pemberatan, serta pengaturan hukum yang rinci dalam KUHP. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha menegakkan keadilan dengan menyesuaikan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan bahaya sosial dari tindak pidana pencurian.¹²⁷

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Literatur hukum menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal

¹²⁵ Hazewinkel-Suringa, S. R. (1996). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 50.

¹²⁶ Pompe, W. (1985). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink, hlm. 72.

¹²⁷ Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 81.

adanya tindak pidana, melainkan juga soal apakah pelaku dapat dipersalahkan atas tindakannya.¹²⁸

Definisi pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno menekankan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa kesalahan pribadi.¹²⁹ Pandangan ini menekankan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana.

Definisi lain dikemukakan oleh Simons, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya serta menyesuaikan tindakannya dengan kesadaran tersebut.¹³⁰ Definisi ini menggarisbawahi aspek kesadaran dan kemampuan kehendak.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum terdiri atas kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kemampuan bertanggung jawab berarti pelaku memiliki kondisi mental dan psikis yang memungkinkannya memahami perbuatan yang dilakukan.¹³¹

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana mencakup bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar menghendaki atau setidaknya menyetujui akibat dari

¹²⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

¹²⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 26.

¹³⁰ Simons, J. (1960). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 45.

¹³¹ Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

tindakannya. Kelalaian menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi tidak berhati-hati sehingga akibat tetap terjadi.¹³²

Alasan pemaaf berfungsi meniadakan pertanggungjawaban pidana meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi. Contoh alasan pemaaf adalah daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta gangguan jiwa yang membuat pelaku tidak mampu bertanggung jawab.¹³³

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Asas ini memastikan bahwa perbuatan yang dapat dipidana harus ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹³⁴

Penerapan asas legalitas pada pertanggungjawaban pidana menuntut agar hakim hanya menjatuhkan pidana apabila terbukti terdapat aturan hukum yang dilanggar serta tidak ada alasan penghapus pidana yang berlaku. Prinsip ini menjaga kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.¹³⁵

Unsur kemampuan bertanggung jawab memerlukan penilaian medis dan psikologis dalam praktik peradilan. Hakim biasanya merujuk pada keterangan ahli untuk menilai apakah terdakwa memiliki kondisi mental yang memadai. Putusan dapat berubah signifikan jika terbukti pelaku mengalami gangguan kejiwaan yang berat.¹³⁶

¹³² Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 67.

¹³³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 30.

¹³⁴ Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka, hlm. 14.

¹³⁵ Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 70.

¹³⁶ Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dibagi dalam tiga bentuk, yaitu kesengajaan, kealpaan, dan culpa lata. Kesengajaan paling berat, sedangkan kealpaan seringkali menimbulkan pidana yang lebih ringan. Distingsi ini memengaruhi derajat pertanggungjawaban pelaku.¹³⁷

Teori-teori kesalahan berkembang dalam literatur hukum pidana untuk menjelaskan batasan pertanggungjawaban. Teori klasik menyebut kesalahan sebagai hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya. Teori normatif menyebut kesalahan sebagai hubungan normatif yang melibatkan penilaian apakah pelaku seharusnya dapat berbuat lain.¹³⁸

Pertanggungjawaban pidana juga dihubungkan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹³⁹

Perdebatan muncul mengenai bagaimana menentukan kesalahan korporasi, mengingat korporasi tidak memiliki kesadaran seperti manusia. Doktrin identifikasi dan doktrin vicarious liability digunakan untuk menghubungkan tindakan individu dalam korporasi dengan korporasi sebagai entitas hukum.¹⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana anak memiliki karakteristik khusus karena anak dianggap belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab. Sistem

¹³⁷ Simons, J. (1960). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 47.

¹³⁸ Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 75.

¹³⁹ Muladi & Arief, B.N. (1998). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 51.

¹⁴⁰ Muladi & Arief, B.N. (1998). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 55.

peradilan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan lebih menekankan pembinaan daripada pemidanaan.¹⁴¹

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Batas usia, jenis pidana, serta lembaga pembinaan diatur berbeda dengan orang dewasa.¹⁴²

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks pencurian menuntut pembuktian adanya niat atau kelalaian pelaku. Tindak pencurian menurut KUHP membutuhkan bukti bahwa pelaku memiliki maksud untuk menguasai barang secara melawan hukum.¹⁴³

Bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP memunculkan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat. Keadaan pemberatan, seperti pencurian di malam hari atau dengan cara merusak, menambah berat ancaman pidana.¹⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa hukum pidana mempertimbangkan keadaan objektif perbuatan dalam menentukan berat ringannya hukuman. Keadaan pemberatan dipandang meningkatkan derajat kesalahan dan dampak sosial tindak pidana.¹⁴⁵

¹⁴¹ Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 34.

¹⁴² Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 40.

¹⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

¹⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363.

¹⁴⁵ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, hlm. 250.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa pembuktian keadaan pemberatan dalam pencurian harus jelas dan terperinci. Jaksa penuntut umum wajib menghadirkan bukti tambahan untuk menunjukkan adanya faktor pemberat. Hakim tidak dapat serta merta menganggap keadaan pemberatan hanya berdasarkan asumsi.¹⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya membahas soal penjatuhan pidana, melainkan juga soal alasan penghapus pidana. Alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa, dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan.¹⁴⁷

Alasan pemaaf, seperti daya paksa, menghapus pertanggungjawaban pidana walaupun perbuatan tetap melawan hukum. Distingsi antara alasan pembenar dan alasan pemaaf menjadi penting dalam doktrin hukum pidana.¹⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh tingkat kesalahan yang ditunjukkan pelaku. Faktor niat jahat, rencana yang matang, serta modus operandi yang kompleks dapat memperberat pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana dapat berkurang apabila pelaku menunjukkan penyesalan, mengembalikan kerugian, atau bekerja sama

¹⁴⁶ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, hlm. 253.

¹⁴⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 32.

¹⁴⁸ Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

¹⁴⁹ Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 90.

dengan aparat penegak hukum. Faktor-faktor ini biasanya dipertimbangkan hakim sebagai alasan meringankan.¹⁵⁰

Perbandingan dengan hukum pidana negara lain menunjukkan adanya variasi dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Beberapa sistem hukum menekankan kesalahan sebagai syarat mutlak, sementara yang lain membuka ruang untuk strict liability pada tindak pidana tertentu.¹⁵¹

Strict liability dalam hukum pidana berarti pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan kesalahan. Konsep ini biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti pelanggaran lalu lintas atau lingkungan.¹⁵²

Kritik terhadap strict liability menyatakan bahwa penerapannya berpotensi melanggar asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun demikian, pembedaannya dilakukan dengan alasan perlindungan kepentingan sosial yang lebih luas.¹⁵³

Pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh perkembangan teori-teori modern, seperti teori integratif yang berusaha menggabungkan pendekatan psikologis dan normatif dalam menilai kesalahan.¹⁵⁴

Literatur hukum menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan perpaduan antara fakta empiris perbuatan, kondisi subjektif

¹⁵⁰ Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 55.

¹⁵¹ Simons, J. (1960). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 52.

¹⁵² Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka, hlm. 20.

¹⁵³ Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka, hlm. 21.

¹⁵⁴ Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 101.

pelaku, dan norma hukum yang berlaku. Keseimbangan antara ketiganya menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang adil.¹⁵⁵

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya konsep hukum, melainkan juga mekanisme untuk menjamin bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang dijatuhi pidana.¹⁵⁶

Tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana menegaskan pentingnya asas legalitas, asas kesalahan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi agar hukum pidana tetap adil, proporsional, dan humanis.¹⁵⁷

C. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan

Ilmu hukum dan filsafat, teori keadilan memiliki cukup banyak ragam karena dipengaruhi oleh aliran filsafat, perkembangan hukum, serta orientasi nilai yang dianut. Secara garis besar, teori keadilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Keadilan Restributif

Keadilan retributif menekankan pada prinsip pembalasan setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Hakikatnya adalah pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip dasarnya: "*hukuman dijatuhkan*

¹⁵⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40.

¹⁵⁶ Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 110.

¹⁵⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 32.

karena pelaku memang pantas dihukum, bukan semata-mata karena bermanfaat". Konsep ini erat kaitannya dengan asas *lex talionis* atau hukum pembalasan (*mata ganti mata, gigi ganti gigi*), tetapi dalam bentuk yang lebih modern diadopsi dalam sistem hukum pidana melalui pemidanaan yang proporsional. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini tercermin dalam penjatuhan pidana yang memperhatikan tingkat kesalahan, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta rasa keadilan masyarakat.¹⁵⁸

Keadilan retributif menurut Immanuel Kant memandang bahwa hukuman adalah sebuah *kewajiban moral* negara terhadap pelaku kejahatan. Bagi Kant, kejahatan merusak tatanan moral dan hukum, sehingga keadilan hanya dapat dipulihkan dengan menjatuhkan hukuman yang sepadan. Ia menolak utilitarianisme yang menilai hukuman dari segi manfaat sosial atau pencegahan kejahatan. Menurut Kant, seseorang harus dihukum bukan karena bermanfaat bagi masyarakat, melainkan karena ia memang pantas untuk dihukum akibat kesalahannya.

Kant menekankan prinsip *ius talionis* (hukum pembalasan) dalam bentuk rasional dan proporsional. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, hukuman mati dianggap wajar bukan untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi karena keadilan menuntut pelaku menerima akibat yang setimpal. Dengan demikian, pandangan Kant mengakar pada ide bahwa hukum

¹⁵⁸ Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 72.

pidana adalah instrumen moral yang menegakkan keadilan sebagai kewajiban mutlak (*categorical imperative*).¹⁵⁹

Berbeda dengan Kant yang menekankan aspek moral individual, Hegel memandang hukuman sebagai sarana dialektis untuk mengembalikan keutuhan hukum. Bagi Hegel, tindak pidana adalah bentuk *peniadaan hukum* (negation of law), karena pelaku telah bertindak seolah hukum tidak berlaku baginya. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan sebagai bentuk *peniadaan terhadap peniadaan hukum* tersebut (*negation of the negation*), sehingga hukum dipulihkan.¹⁶⁰

Dalam kerangka ini, hukuman bukan hanya balasan moral, tetapi juga sebuah *pembenaran rasional* demi menegakkan wibawa hukum dan menjaga keberlangsungan tatanan sosial. Artinya, pelaku kejahatan dihukum bukan semata-mata karena ia bersalah, tetapi juga untuk memulihkan keadilan objektif yang terganggu.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pandangan Kant dan Hegel berkelindan dalam praktik peradilan. Dari sisi Kantian, hakim sering menekankan bahwa pidana dijatuhkan karena terdakwa pantas dihukum sesuai tingkat kesalahannya, terlepas dari apakah hukumannya memberi manfaat sosial langsung atau tidak. Dari sisi Hegelian, penjatuhan pidana juga dipandang sebagai upaya memulihkan wibawa hukum dan rasa keadilan masyarakat yang dilanggar oleh tindak pidana.

¹⁵⁹ Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 141.

¹⁶⁰ Hegel, G. W. F. (1991). *Elements of the Philosophy of Right* (A. W. Wood, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 105.

Hal ini tampak, misalnya, dalam Putusan-putusan pengadilan terkait pencurian bersama-sama (Pasal 363 KUHP), di mana hakim menjatuhkan pidana penjara tidak hanya sebagai balasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga untuk menegaskan bahwa hukum tetap berlaku dan harus dihormati oleh semua warga negara.¹⁶¹ Dengan demikian, keadilan retributif klasik ala Kant dan Hegel tercermin dalam prinsip pemidanaan di Indonesia, yaitu hukuman sebagai pembalasan proporsional sekaligus pemulihan terhadap tatanan hukum yang dilanggar.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Ia menegaskan bahwa keadilan bukan berarti memberikan bagian yang sama kepada semua orang, melainkan memberikan sesuai dengan proporsi yang layak berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.¹⁶²

Dengan kata lain, pembagian hak, kewajiban, manfaat, maupun beban tidak dilakukan secara seragam, tetapi secara adil menurut prinsip proporsionalitas.

¹⁶¹ Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 214.

¹⁶² Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford: Oxford University Press, hlm. 113.

Prinsip ini terefleksi dalam kebijakan negara terkait distribusi sumber daya dan fasilitas publik, seperti pajak, subsidi, pelayanan kesehatan, maupun pendidikan.¹⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distributif menjadi dasar bagi regulasi yang mengatur keseimbangan sosial, agar tidak terjadi kesenjangan yang tajam dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menyalurkan hak dan kewajiban sesuai kapasitas masing-masing individu maupun kelompok.

Keadilan distributif tercermin pada pembagian kewenangan antara lembaga penegak hukum, pengaturan hak korban maupun terdakwa, serta pemberian perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh warga negara.¹⁶⁴ Artinya, negara tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga berkewajiban mendistribusikan keadilan dengan menjamin hak-hak korban, saksi, maupun masyarakat luas agar tercipta keteraturan sosial yang berkeadilan.

3. Teori Keadilan Legal

Teori keadilan legal atau keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum, yang dirumuskan oleh Thomas Aquinas, menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai apabila hukum dijalankan secara konsisten dan ditaati oleh

¹⁶³ Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press, hlm. 54.

¹⁶⁴ Muladi. (2005). *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 83.

semua pihak tanpa terkecuali. Aquinas menempatkan hukum positif sebagai instrumen yang harus sesuai dengan hukum alam (*lex naturalis*) yang bersumber pada akal budi dan moralitas manusia. Dengan demikian, legitimasi hukum tidak hanya terletak pada kewenangan formal pembuat undang-undang, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral universal.¹⁶⁵ Pemahaman ini melahirkan gagasan *rule of law*, di mana supremasi hukum mengikat baik warga negara maupun penguasa, sehingga tidak ada yang berada di atas hukum.¹⁶⁶

Teori ini dalam perkembangannya menjadi fondasi bagi pemikiran hukum modern, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Ketaatan pada hukum bukan hanya kewajiban formal, melainkan jaminan substantif bagi perlindungan hak-hak dasar individu. Kepastian hukum yang lahir dari penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan rasa aman bahwa hak hidup, hak milik, kebebasan berekspresi, dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang akan senantiasa dihormati.¹⁶⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum.

¹⁶⁵ Thomas Aquinas. (1947). *Summa Theologica*. New York: Benziger Bros, hlm. 162.

¹⁶⁶ Franz Magnis-Suseno. (2001). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 119.

¹⁶⁷ Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 114.

Keadilan legal juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk menegakkan hukum secara konsisten agar putusan tidak menimbulkan ketidakpastian atau diskriminasi. Jika hukum ditegakkan secara konsisten, maka masyarakat memperoleh kepercayaan bahwa sistem hukum bekerja untuk melindungi mereka, bukan semata-mata untuk menghukum. Sebaliknya, jika hukum dijalankan secara inkonsisten, hal itu akan menimbulkan *legal uncertainty* yang merusak esensi keadilan itu sendiri.¹⁶⁸ Dengan demikian, teori keadilan legal menuntut agar pembedaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar individu.

4. Teori Keadilan Sosial

Keadilan sosial pada dasarnya berbeda dari keadilan legal (*legal justice*) yang menitikberatkan pada kepatuhan individu terhadap hukum tertulis. Keadilan sosial memandang hukum bukan sekadar perangkat normatif, tetapi instrumen untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama. Dalam kerangka ini, keadilan tidak cukup dipahami hanya sebagai penegakan aturan, melainkan juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, termasuk

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas, hlm. 87.

tanggung jawab negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil.¹⁶⁹

Konsep keadilan sosial erat kaitannya dengan sila kelima Pancasila, yaitu "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Sila ini menegaskan bahwa tujuan hukum tidak semata-mata melindungi kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan menjamin kesejahteraan bersama dalam bingkai kehidupan berbangsa. Artinya, setiap kebijakan hukum, termasuk hukum pidana, harus diarahkan pada terwujudnya keadilan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun identitas kultural.

Keadilan sosial mengedepankan distribusi yang proporsional terhadap hak, kewajiban, kesempatan, serta sumber daya. Distribusi ini bukan berarti sama rata, melainkan adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan kata lain, keadilan sosial memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kerentanan, aksesibilitas, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah dalam struktur sosial.

Keadilan sosial berfungsi melindungi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, perempuan, serta kelompok minoritas yang berpotensi terpinggirkan. Perlindungan ini penting untuk

¹⁶⁹ Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 87.

memastikan bahwa pembangunan maupun penegakan hukum tidak hanya berpihak pada kelompok dominan, tetapi juga menghadirkan ruang keadilan bagi mereka yang seringkali tidak memiliki suara dalam sistem hukum dan politik.

Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran John Rawls mengenai *justice as fairness*. Rawls berpendapat bahwa keadilan menghendaki dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; kedua, ketidaksetaraan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat yang terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.¹⁷⁰ Dengan perspektif ini, hukum pidana tidak hanya menjadi sarana penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara hak korban, kepentingan masyarakat, serta proses rehabilitasi bagi pelaku.

Teori keadilan sosial dalam konteks hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara tiga pihak: pelaku, korban, dan masyarakat luas. Pidanaan tidak boleh dipahami hanya sebagai balas dendam negara terhadap pelaku, melainkan juga harus mempertimbangkan pemulihan korban serta pemeliharaan ketertiban sosial. Pendekatan inilah yang dapat mewujudkan hukum pidana yang lebih humanis, progresif, dan sesuai dengan cita-cita Pancasila.

¹⁷⁰ John Rawls. (2009). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53.

5. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Konsep ini berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan bagi korban.¹⁷¹

Howard Zehr dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan keadilan restoratif secara komprehensif, menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan korban, kewajiban pelaku, serta keterlibatan komunitas dalam penyelesaian konflik hukum.¹⁷²

Definisi lain diberikan oleh John Braithwaite yang menekankan bahwa keadilan restoratif bukan hanya menekankan pada pemulihan korban, melainkan juga mengedepankan pengintegrasian kembali pelaku ke dalam masyarakat melalui proses reintegrative shaming.¹⁷³

Pendekatan keadilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa tindak pidana bukan sekadar pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi lebih pada kerugian yang menimpa individu atau komunitas tertentu. Hal ini menggeser fokus dari sekadar penghukuman menjadi pemulihan.¹⁷⁴

¹⁷¹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, hlm. 15.

¹⁷² Zehr, Ibid hlm. 20.

¹⁷³ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 55.

¹⁷⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 28.

Konsep ini memberikan peluang bagi para pihak yang terlibat dalam konflik hukum untuk berdialog, sehingga memungkinkan adanya kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi, permintaan maaf, maupun langkah pemulihan lain yang dianggap adil.¹⁷⁵

Unsur penting dalam keadilan restoratif adalah adanya partisipasi aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam mencari solusi terbaik. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa hakim dan jaksa adalah satu-satunya pihak yang menentukan penyelesaian perkara pidana.¹⁷⁶ Prinsip utama dari keadilan restoratif terletak pada upaya memulihkan, bukan membalas. Oleh karena itu, pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban melalui tindakan nyata yang dapat mengurangi kerugian.¹⁷⁷

Keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai tahap proses peradilan pidana, mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga tahap pasca-adjudikasi. Fleksibilitas ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sistem pidana konvensional.¹⁷⁸ Teori keadilan restoratif juga memiliki dimensi moral, karena memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan manusia yang harus dipulihkan melalui dialog, empati, dan rekonsiliasi.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Umbreit, M. (2001). *The Handbook of Victim Offender Mediation*. San Francisco: Jossey-Bass, hlm. 44.

¹⁷⁶ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36.

¹⁷⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 42.

¹⁷⁸ Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, hlm. 17.

¹⁷⁹ Zehr, Opcit. hlm. 50.

Filosofi dasar dari teori ini adalah mengutamakan keutuhan sosial, sehingga pembedaan tidak semata-mata menjadi upaya represif, melainkan sarana untuk membangun kembali hubungan harmonis yang sempat rusak akibat tindak pidana.¹⁸⁰ Konsep keadilan restoratif secara teoretis dapat ditelusuri dari pemikiran hukum adat, di mana penyelesaian konflik lebih menekankan pada musyawarah, mediasi, serta kompensasi daripada pemenjaraan.¹⁸¹

Prinsip ini juga sejalan dengan teori integrasi sosial Émile Durkheim, yang menekankan pentingnya menjaga solidaritas sosial melalui mekanisme hukum yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga restitutif.¹⁸² Proses keadilan restoratif biasanya melibatkan mediasi penal, konferensi keluarga, atau pertemuan komunitas, yang memungkinkan semua pihak duduk bersama dan merumuskan penyelesaian berdasarkan kebutuhan bersama.¹⁸³

Salah satu unsur penting dari keadilan restoratif adalah pengakuan kesalahan oleh pelaku. Tanpa adanya kesediaan untuk mengakui kesalahan, proses restoratif tidak akan efektif karena inti dari mekanisme ini adalah tanggung jawab moral pelaku.¹⁸⁴ Bentuk pertanggungjawaban dalam keadilan restoratif bukan hanya berupa hukuman formal,

¹⁸⁰ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. hlm. 60.

¹⁸¹ Setiadi, E. (2015). *Hukum Pidana Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 71.

¹⁸² Durkheim, E. (1964). *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press, hlm. 89.

¹⁸³ Umbreit, M. (2001). *The Handbook of Victim Offender Mediation*. hlm. 112.

¹⁸⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 65.

melainkan tindakan konkret seperti ganti rugi, pelayanan sosial, atau bentuk rekonsiliasi lain yang disepakati bersama.¹⁸⁵

Keadilan restoratif menempatkan korban pada posisi yang lebih sentral dalam proses peradilan, berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung meminggirkan korban hanya sebagai saksi.¹⁸⁶ Perlindungan terhadap kepentingan korban menjadi orientasi utama, sehingga proses penyelesaian perkara harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, maupun material korban.¹⁸⁷

Pelaku tindak pidana dalam keadilan restoratif juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan diterima kembali oleh masyarakat, sehingga pendekatan ini mengandung nilai resosialisasi yang kuat.¹⁸⁸ Partisipasi masyarakat dalam keadilan restoratif mencerminkan bahwa kejahatan bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan sosial yang memerlukan keterlibatan komunitas dalam penyelesaiannya.¹⁸⁹

Teori keadilan restoratif menolak pemenjaraan sebagai satu-satunya instrumen penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana ringan atau yang dapat diselesaikan melalui alternatif lain.¹⁹⁰ Relevansi teori ini semakin meningkat di era modern, ketika sistem pemidanaan

¹⁸⁵ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. hlm. 78.

¹⁸⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 73.

¹⁸⁷ Umbreit, M. (2001). *The Handbook of Victim Offender Mediation*. hlm. 97.

¹⁸⁸ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. hlm. 115.

¹⁸⁹ Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. hlm. 28.

¹⁹⁰ Zehr, Opcit. hlm. 88.

konvensional sering dianggap gagal dalam mengurangi angka residivisme dan memperbaiki pelaku tindak pidana.¹⁹¹

Pemidanaan retributif seringkali hanya memuaskan rasa balas dendam masyarakat tanpa memberikan dampak positif jangka panjang bagi korban maupun pelaku. Konsep restoratif hadir sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut.¹⁹² Keadilan restoratif tidak menghapuskan kebutuhan akan sanksi pidana, melainkan menawarkan bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁹³

Teori ini juga menekankan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah menciptakan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal yang berorientasi pada aturan tertulis semata.¹⁹⁴ Proses restoratif dapat memperkuat legitimasi hukum karena masyarakat merasa dilibatkan dalam penyelesaian masalah, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen negara semata.¹⁹⁵

Efektivitas keadilan restoratif bergantung pada kemauan semua pihak untuk berpartisipasi secara sukarela, serta adanya mediator yang netral untuk memfasilitasi proses dialog.¹⁹⁶ Teori ini sering dikritik karena dianggap terlalu lunak terhadap pelaku, tetapi para pendukungnya

¹⁹¹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. hlm. 94.

¹⁹² Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 101.

¹⁹³ Umbreit, M. (2001). *The Handbook of Victim Offender Mediation*. hlm. 130.

¹⁹⁴ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. hlm. 104.

¹⁹⁵ Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. hlm. 37.

¹⁹⁶ Umbreit, M. (2001). *The Handbook of Victim Offender Mediation*. hlm. 152.

menegaskan bahwa pemulihan korban lebih penting daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku.¹⁹⁷

Penerapan keadilan restoratif membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menghindari hukuman dengan dalih rekonsiliasi.¹⁹⁸ Prinsip keadilan restoratif semakin banyak diadopsi dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia melalui berbagai peraturan mengenai diversi, mediasi penal, serta penyelesaian perkara di luar pengadilan.¹⁹⁹

Teori keadilan restoratif pada akhirnya menghadirkan paradigma hukum yang lebih humanis, karena menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan relasi manusia, bukan sekadar mekanisme penghukuman.²⁰⁰ Implementasi keadilan restoratif menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan masyarakat dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Sistem peradilan pidana modern kerap terjebak pada formalisme prosedural yang mengesampingkan kebutuhan korban, sehingga keadilan restoratif muncul sebagai koreksi untuk menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum pidana.²⁰¹

¹⁹⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 119.

¹⁹⁸ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. hlm. 121.

¹⁹⁹ Muladi. (2018). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 67.

²⁰⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 132.

²⁰¹ Muladi. (2018). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 12.

Proses dialog yang menjadi ciri utama keadilan restoratif memungkinkan para pihak untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, sehingga tercipta pemahaman bersama mengenai penyebab tindak pidana serta solusi yang dapat menghindarkan terjadinya pengulangan perbuatan serupa. Mekanisme ini juga berperan dalam membangun kesadaran hukum baik bagi pelaku maupun masyarakat.²⁰²

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif banyak ditentukan oleh kualitas fasilitator atau mediator yang memimpin proses penyelesaian perkara. Mediator dituntut bersikap netral, mampu memahami dinamika psikologis korban, serta dapat membimbing pelaku agar benar-benar menyadari kesalahannya. Netralitas mediator menjadi kunci agar hasil kesepakatan dapat diterima semua pihak.²⁰³

Prinsip sukarela menjadi fondasi dalam keadilan restoratif, karena setiap pihak yang terlibat harus memiliki kemauan untuk mencari jalan keluar bersama tanpa adanya paksaan. Sukarela yang lahir dari kesadaran akan pentingnya pemulihan relasi lebih menjamin keberhasilan kesepakatan yang dicapai.²⁰⁴

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dalam proses penyelesaian perkara. Keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terbuka dengan mengutamakan kejujuran, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ataupun manipulasi yang dapat merugikan

²⁰² Umbreit, M. (2001). *The Handbook of Victim Offender Mediation*. San Francisco: Jossey-Bass, hlm. 58.

²⁰³ Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, hlm. 29.

²⁰⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, hlm. 76.

salah satu pihak. Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil akhir dari mekanisme tersebut.²⁰⁵

Kritik terhadap keadilan restoratif sering diarahkan pada potensi ketidakadilan bagi korban, terutama ketika pelaku tidak menunjukkan itikad baik atau kesepakatan yang dicapai tidak proporsional. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur mekanisme ini harus secara tegas menjamin perlindungan korban serta memastikan adanya standar minimal keadilan yang tidak boleh diabaikan.²⁰⁶

Regulasi di Indonesia yang mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi. Diversi memungkinkan anak yang berkonflik dengan hukum menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan, sehingga anak tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang secara wajar di masyarakat.²⁰⁷

Relevansi keadilan restoratif semakin nyata ketika dikaitkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif akan mengurangi beban pemenjaraan serta mencegah dampak negatif dari overcrowding. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif juga memberikan manfaat sistemik bagi negara.²⁰⁸

²⁰⁵ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 81.

²⁰⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 103.

²⁰⁷ Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara, hlm. 15.

²⁰⁸ Muladi. (2018). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. hlm. 45.

Keadilan restoratif tidak hanya dimaknai sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai sarana pendidikan moral bagi masyarakat. Proses rekonsiliasi yang dijalankan dapat menumbuhkan nilai empati, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan sosial yang lebih harmonis.²⁰⁹

Teori keadilan restoratif pada akhirnya menempatkan hukum pidana sebagai alat untuk memanusiakan manusia. Paradigma ini berusaha mengembalikan makna hukum yang sejati, yaitu menciptakan keadilan substantif dengan cara memulihkan, bukan menghukum secara membabi buta. Pendekatan ini membuka jalan bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, berimbang, dan berorientasi pada kemanusiaan.²¹⁰

D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam hukum Islam melalui ketentuan Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para fuqaha. Kejahatan ini termasuk kategori hudud karena ancaman

²⁰⁹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. hlm. 112.

²¹⁰ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 140.

sanksinya telah ditentukan secara jelas oleh nash syar'i. Pencurian dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang merugikan individu sekaligus mengancam stabilitas sosial.²¹¹

Definisi pencurian menurut Wahbah al-Zuhaili adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan tanpa hak dan bertujuan untuk memilikinya. Harta yang diambil harus memenuhi syarat sebagai mal mutaqqawwam, yakni harta yang berharga menurut syariat.²¹²

Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan cara tersembunyi dari tempat penyimpanannya yang aman, sehingga unsur kerahasiaan menjadi ciri khas dari kejahatan ini. Keamanan tempat penyimpanan menjadi syarat agar pencurian dapat dikenakan sanksi hudud.²¹³

Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan kriminal yang tidak hanya melanggar hak milik pribadi tetapi juga merusak rasa aman masyarakat. Konsepsi ini menekankan pentingnya perlindungan sosial dalam penerapan hukuman terhadap pencuri.²¹⁴

Unsur utama dari tindak pidana pencurian dalam hukum Islam terdiri dari perbuatan mengambil harta, adanya kepemilikan sah dari pihak yang dirugikan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta adanya niat untuk

²¹¹ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 53.

²¹² Ibid., hlm. 53.

²¹³ Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, hlm. 340.

²¹⁴ Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah, hlm. 264.

menguasai harta tersebut secara permanen. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar hukuman hudud dapat dijatuhkan.²¹⁵

Harta yang diambil oleh pelaku pencurian harus memenuhi nisab tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam hadis Nabi. Nisab menjadi standar minimal agar hukuman hudud seperti potong tangan dapat diberlakukan. Jika harta yang dicuri tidak mencapai nisab, maka pelaku dikenakan ta'zir.²¹⁶

Syarat lain yang harus terpenuhi adalah harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan yang layak disebut hirz. Hirz berarti tempat aman yang secara umum dianggap pantas untuk menyimpan harta tersebut. Apabila harta tidak ditempatkan di hirz, maka pencurian tersebut tidak dikenai hudud melainkan ta'zir.²¹⁷

Pencurian juga harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan. Pelaku yang masih anak-anak, tidak waras, atau dalam keadaan terpaksa tidak dapat dikenakan sanksi hudud. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa taklif hanya berlaku bagi mereka yang mukallaf.²¹⁸

Bentuk pencurian dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada pencurian harta benda secara fisik, tetapi juga dapat mencakup penggelapan, penipuan, serta pengambilan hak orang lain dengan cara yang batil. Namun,

²¹⁵ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 57.

²¹⁶ v

²¹⁷ Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 342.

²¹⁸ Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 270.

pengelompokan ini tetap dibedakan dari tindak pidana pencurian murni karena perbedaan unsur hukumnya.²¹⁹

Pencurian dengan pemberatan dalam hukum Islam dapat dilihat dari konteks tempat, waktu, maupun kondisi sosial tertentu. Pencurian di tempat umum, pencurian pada masa bencana, atau pencurian terhadap harta wakaf dipandang lebih berat karena dampak sosialnya yang lebih besar.²²⁰

Ulama Hanafi menegaskan bahwa pencurian terhadap harta yang bersifat umum atau milik negara termasuk kategori berat karena merugikan masyarakat luas. Pelaku pencurian jenis ini dapat dikenakan sanksi lebih keras dibandingkan pencurian biasa.²²¹

Bentuk pencurian dengan pemberatan juga tercermin pada kasus pencurian yang dilakukan oleh kelompok atau komplotan. Pelaku yang bersekongkol dalam mencuri harta orang lain menunjukkan adanya perencanaan jahat yang lebih kompleks, sehingga hukum Islam menilai perbuatannya lebih serius.²²²

Pencurian di bulan Ramadhan atau pada saat masyarakat sedang menghadapi bencana juga dipandang sebagai pemberatan. Perbuatan tersebut bukan hanya merampas hak orang lain tetapi juga mengabaikan solidaritas sosial yang ditekankan Islam. Hukuman bagi pelaku dapat lebih berat karena dianggap melanggar nilai-nilai ukhuwah.²²³

²¹⁹ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 60.

²²⁰ Ibid., hlm. 63.

²²¹ Ibn Abidin. (2000). *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 88.

²²² Al-Kasani. (1986). *Bada'i al-Sana'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 129.

²²³ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 68.

Perspektif hadis Nabi menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap orang-orang terhormat sekalipun. Kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang perempuan dari Bani Makhzum menjadi contoh bahwa Nabi menolak memberikan keringanan, meski banyak yang membelanya.²²⁴

Para fuqaha menekankan bahwa pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi darurat seperti kelaparan tidak dikenai hudud. Keadilan Islam mengakomodasi keadaan darurat sebagai alasan pengecualian, karena prinsipnya adalah menolak kemudharatan yang lebih besar.²²⁵

Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian menjadi salah satu ciri khas hukum pidana Islam. Hukuman ini bukan dimaksudkan sebagai tindakan kejam, melainkan sebagai bentuk pencegahan (zajr) dan efek jera bagi masyarakat. Filosofi hukuman ini adalah menjaga hak milik serta menciptakan keamanan publik.²²⁶

Ulama Malikiyah menekankan bahwa hukuman potong tangan hanya dapat dijatuhkan setelah semua syarat terpenuhi dengan ketat. Penegakan hukuman tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa pembuktian yang jelas, karena risiko kesalahan dalam hudud sangat besar.²²⁷

Sebagian ulama kontemporer memberikan penekanan bahwa pelaksanaan hudud harus mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan

²²⁴ Al-Bukhari, M. (1997). *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Salam, Kitab al-Hudud, hlm. 112.

²²⁵ Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 276.

²²⁶ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 75.

²²⁷ Al-Qarafi. (1995). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 141.

ekonomi. Negara wajib menyediakan kesejahteraan minimal bagi rakyatnya sebelum memberlakukan sanksi potong tangan, agar keadilan substantif benar-benar tercapai.²²⁸

Prinsip kehati-hatian (*dar'u al-hudud bi al-syubuhah*) juga menjadi landasan penting dalam hukum Islam terkait pencurian. Hudud harus ditolak jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi yang salah.²²⁹

Penerapan hukum Islam terhadap pencurian memiliki dimensi preventif yang sangat kuat. Ancaman potong tangan menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak meremehkan hak orang lain. Dimensi ini bertujuan menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial.²³⁰

Pencurian dengan pemberatan dalam konteks fiqh juga mencakup pencurian terhadap harta anak yatim. Islam sangat melindungi harta anak yatim, sehingga pelaku pencurian terhadapnya tidak hanya dihukum secara hudud tetapi juga dicela secara moral dalam Al-Qur'an.²³¹

Tafsir al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri (QS. Al-Maidah: 38) harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga maqashid syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta. Hukuman tersebut bukan semata-mata pembalasan, melainkan perlindungan hak masyarakat.²³²

²²⁸ Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 214.

²²⁹ Ibn Qudamah. (1994). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 189.

²³⁰ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 80.

²³¹ Al-Tabari. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turath, hlm. 223.

²³² v

Maqashid syariah menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan fundamental hukum Islam. Pencurian dianggap merusak pilar kehidupan sosial karena menghilangkan rasa aman dalam bermuamalah. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman merupakan manifestasi dari maqashid tersebut.²³³

Diskursus modern mengenai pencurian dalam hukum Islam menyoroti relevansi hukuman potong tangan dalam konteks hak asasi manusia. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukuman hudud masih relevan jika negara telah menjamin kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka hukuman dapat diganti dengan ta'zir yang lebih proporsional.²³⁴

Konsep ta'zir dalam hukum Islam memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan dan kondisi sosial. Pencurian dengan pemberatan yang tidak memenuhi syarat hudud tetap dapat dihukum berat melalui mekanisme ta'zir.²³⁵

Perdebatan mengenai penerapan hudud terhadap pencurian masih terus berlangsung di negara-negara Muslim kontemporer. Beberapa negara menerapkannya secara literal, sementara yang lain memilih pendekatan ta'zir dengan alasan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam fiqh jinayah.²³⁶

²³³ Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 211.

²³⁴ Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, hlm. 220.

²³⁵ Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 290.

²³⁶ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld, hlm. 176.

Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga menekankan pencegahan melalui pendidikan moral, distribusi ekonomi yang adil, dan jaminan sosial. Upaya pencegahan ini menjadi bagian integral dari strategi Islam dalam meminimalkan tindak pidana pencurian.²³⁷

Prinsip keadilan Islam memastikan bahwa hukuman terhadap pencurian tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru. Perlindungan korban, penghormatan terhadap pelaku yang bertobat, serta kepastian hukum menjadi tiga pilar penting dalam penerapan hukum pencurian.²³⁸

Sejarah mencatat bahwa penerapan hukuman potong tangan di masa Rasulullah berhasil menekan angka pencurian secara signifikan. Masyarakat merasakan keamanan dalam bermuamalah, sehingga hukuman tersebut dipandang efektif dalam konteks sosial saat itu.²³⁹

Tinjauan umum mengenai pencurian dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa aturan ini dirancang bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi harta, serta menegakkan keadilan. Pencurian dengan pemberatan dipandang lebih serius karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat, sehingga Islam memberikan porsi hukuman yang sepadan.²⁴⁰

²³⁷ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 85.

²³⁸ Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 300.

²³⁹ Al-Bukhari, M. (1997). *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hudud, hlm. 118.

²⁴⁰ Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 90.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk

1. Uraian Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk

Perkara ini bermula ketika terdakwa Ardiansyah alias Ipon bin Ahmad bersama Arik Saputra alias Arik bin Badar pada 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB melihat sebuah gerobak besi terparkir di depan rumah korban Salmanal Farisi di Jalan Selat Sumba, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Keduanya bersepakat untuk mengambil gerobak tersebut tanpa izin dan kemudian mendorongnya ke rumah Ardiansyah di Jalan Parit Pangeran. Pada 19 Desember 2024 malam, para terdakwa berencana menjual gerobak tersebut, namun sebelum berhasil menjual, keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian bersama barang bukti gerobak besi. Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,-.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan (dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu) terpenuhi, karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh kedua terdakwa.

Putusan Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keduanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya. Barang bukti berupa 1 unit gerobak besi dikembalikan kepada korban, dan para terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,-

2. Dasar Pertanggungjawaban

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia, yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu termasuk kategori pencurian dengan pemberatan. Masuk kedalam kategori pemberatan apabila memiliki unsur :

- a. Unsur pemberatan ini ditujukan karena adanya peningkatan potensi bahaya dari tindak pidana yang dilakukan secara kolektif dibanding pencurian biasa. Pertanggungjawaban pidana dalam pencurian bersama-sama berangkat dari adanya kesepakatan kehendak (consensus) di antara para pelaku. Kesepakatan ini tidak harus berbentuk tertulis, melainkan dapat dibuktikan melalui fakta-fakta perencanaan, komunikasi, dan pembagian tugas. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, kesepakatan terlihat dari tindakan terdakwa Ardiansyah dan Arik Saputra yang sebelumnya melakukan survei toko elektronik, menentukan waktu, serta menyiapkan peralatan yang digunakan dalam kejahatan.

b. Unsur kebersamaan dalam pelaksanaan merupakan elemen penting yang membedakan pencurian biasa dengan pencurian yang dilakukan secara bersekutu. Dalam perkara ini, Ardiansyah berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang, sementara Arik Saputra berperan sebagai pengawas situasi sekaligus pengendali sarana transportasi untuk melarikan diri. Walaupun tindakan mereka berbeda, keduanya dianggap sama-sama pelaku karena tanpa peran Arik, keberhasilan pencurian akan berkurang.

Dasar pertanggungjawaban juga ditentukan oleh adanya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Majelis hakim menilai keterangan saksi, barang bukti berupa hasil curian, serta rekaman CCTV telah cukup membuktikan keterlibatan kedua terdakwa. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa tidak hanya hadir di lokasi, tetapi juga menjalankan fungsi masing-masing dalam mendukung terjadinya tindak pidana pencurian.

Setiap orang yang turut serta dalam tindak pidana dianggap sebagai pelaku dalam perspektif hukum pidana, baik sebagai pelaku utama maupun pembantu (medepleger). Namun, di sinilah letak perdebatan dalam putusan ini. Hakim memutuskan hukuman yang sama tanpa mempertimbangkan bobot peran masing-masing terdakwa. Padahal, doktrin hukum pidana modern menekankan bahwa perbedaan kontribusi dalam tindak pidana seharusnya berdampak pada perbedaan hukuman.

Keadilan dalam pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya memenuhi unsur formil pasal, melainkan juga mempertimbangkan prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menghendaki agar hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan, motif, serta akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing terdakwa. Dengan demikian, meskipun kedua terdakwa sah terbukti melakukan pencurian bersama-sama, idealnya hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda antara Ardiansyah sebagai eksekutor utama dan Arik Saputra sebagai pengawas, agar tercapai rasa keadilan substantif.

3. Pemenuhan Unsur-Unsur Pencurian Bersama-sama

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan mengambil barang milik orang lain semata dalam hukum pidana, melainkan juga harus memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Pada tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu adanya kesengajaan (dolus), adanya persekongkolan atau perencanaan, serta adanya pembagian peran di antara para pelaku. Unsur-unsur tersebut penting untuk menilai apakah tindakan para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Konteks Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur pencurian bersama-sama terbukti secara sah dan

meyakinkan berdasarkan keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti berupa rekaman CCTV serta barang bukti hasil curian. Namun, permasalahan muncul ketika hakim tidak membedakan bobot peran masing-masing terdakwa dalam menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, analisis mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana ini menjadi penting untuk memahami bagaimana penerapan hukum pidana dilakukan, sekaligus untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan substantif tercermin dalam putusan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian bersama-sama tidak hanya melihat pada adanya pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga pada adanya:

- a. Kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan pencurian. Kesengajaan dalam pencurian berarti adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatannya ditujukan untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, unsur ini terbukti dari pengakuan kedua terdakwa yang secara sadar merencanakan pencurian di toko elektronik. Ardiansyah mempersiapkan alat berupa obeng besar dan palu kecil, sedangkan Arik Saputra menyiapkan sarana pelarian berupa sepeda motor. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang jelas dan kesadaran penuh dalam melaksanakan perbuatan melawan hukum.
- b. Persekongkolan atau perencanaan (*planning*) sebelum tindak pidana dilakukan. Unsur ini terpenuhi apabila para pelaku terlebih dahulu

menyepakati langkah-langkah yang akan ditempuh sebelum melaksanakan tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan, Ardiansyah dan Arik Saputra telah melakukan survei terhadap toko elektronik di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, sebelum melaksanakan aksinya pada 17 Januari 2025. Mereka memilih waktu dini hari agar kondisi lingkungan sepi dan minim pengawasan. Perencanaan ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui persiapan yang matang, sehingga memperkuat pertanggungjawaban pidana keduanya.

- c. Pembagian peran (role sharing) antara para pelaku, baik sebagai eksekutor maupun sebagai pihak yang mendukung jalannya tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, setiap orang yang mengambil bagian dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku langsung maupun yang membantu, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Ardiansyah bertindak sebagai eksekutor utama yang masuk ke toko dan mengambil barang curian berupa ponsel, kamera digital, dan laptop. Sementara itu, Arik Saputra berperan sebagai pengawas dan penjaga situasi di luar toko serta menyiapkan kendaraan untuk melarikan diri. Meskipun peran keduanya berbeda, hakim menilai bahwa kontribusi tersebut memiliki nilai yang sama dalam terwujudnya tindak pidana pencurian.

Penerapan unsur dalam pertimbangan hakim, majelis hakim dalam putusan menyatakan bahwa unsur kesengajaan, persekongkolan, dan

pembagian peran terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi, hakim tidak menekankan perbedaan bobot peran antara Ardiansyah dan Arik Saputra dalam menjatuhkan hukuman. Kedua terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman dengan lamanya pidana yang sama. Hal ini menimbulkan persoalan karena seolah-olah kontribusi pelaku utama dan pembantu dipandang setara dalam bobot pertanggungjawaban pidana. Meskipun dari segi formil unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, dari segi substantif terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim. Pemenuhan unsur tidak hanya berhenti pada terbuktinya kesengajaan, perencanaan, dan pembagian peran, tetapi juga seharusnya diikuti dengan penerapan prinsip individualisasi pidana. Dengan memberikan hukuman yang sama bagi eksekutor utama dan pengawas, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan proporsional, padahal diferensiasi peran memiliki implikasi penting terhadap bobot pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.

4. Persoalan dan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk

Kasus yang melibatkan Ardiansyah dan Arik Saputra, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi. Keduanya terbukti melakukan perencanaan, membagi peran, serta secara sadar melaksanakan tindak pidana pencurian terhadap toko elektronik. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa unsur pencurian secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan. Perkara pidana yang melibatkan

Ardiansyah dan Arik Saputra, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi. Keduanya terbukti melakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian membagi peran dalam pelaksanaan tindak pidana, sehingga memenuhi unsur adanya kerja sama kolektif dalam melakukan pencurian. Fakta hukum menunjukkan bahwa Ardiansyah bertindak sebagai eksekutor utama dengan cara memecahkan kaca toko elektronik dan mengambil barang curian, sedangkan Arik Saputra berperan menjaga situasi di luar serta menyiapkan sarana untuk melarikan diri.

Pertimbangan hakim dalam hal ini memperlihatkan bahwa keterpenuhan unsur *persekongkolan* dan *pembagian peran* tidak harus bersifat setara, melainkan cukup dengan adanya kesadaran bersama untuk mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian, meskipun Ardiansyah dan Arik Saputra memiliki peran berbeda, keduanya tetap dipandang bertanggung jawab penuh atas perbuatan pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin *deelneming* (penyertaan) dalam hukum pidana Indonesia, yang menekankan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik sebagai pelaku utama maupun pembantu.

Persoalan muncul karena hakim dalam putusan ini tidak secara eksplisit membedakan bobot peran masing-masing terdakwa. Padahal, menurut doktrin proporsionalitas dalam pembedaan, perbedaan peran antara eksekutor utama dan pihak yang hanya berperan mendukung seharusnya berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman. Ardiansyah

sebagai pelaku langsung semestinya mendapat porsi hukuman yang lebih berat dibandingkan Arik Saputra yang hanya berjaga di luar. Tidak adanya pembedaan ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan putusan, karena pembedaan menjadi terkesan menyamaratakan kedua peran tersebut.

Majelis hakim tampaknya lebih menitikberatkan pada aspek pemenuhan unsur formal tindak pidana pencurian bersama-sama tanpa menguraikan secara rinci kedudukan subjektif dari masing-masing terdakwa. Pertimbangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan kepastian hukum, tetapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hal ini penting, sebab teori keadilan menekankan bahwa setiap individu harus dihukum sesuai dengan kontribusi kesalahannya dalam suatu tindak pidana.

Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk menjadi salah satu contoh di mana hakim berhasil membuktikan keterpenuhan unsur tindak pidana secara yuridis formal, namun menyisakan persoalan dalam ranah keadilan substantif. Kasus ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, di mana pembedaan seharusnya tidak hanya bersifat represif tetapi juga proporsional, sehingga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat maupun masyarakat secara luas.

B. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk Sudah Mencerminkan Keadilan Restributif

Analisis terhadap putusan pidana tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam konteks kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, dimana Ardiansyah dan Arik Saputra dipidana karena terbukti melakukan pencurian bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, terdapat sejumlah faktor yang dapat dijadikan dasar analisis. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan peran pelaku, tingkat kesengajaan, besaran kerugian, kondisi terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Faktor-faktor ini dapat bersumber dari aspek yuridis maupun non-yuridis, yang pada akhirnya menentukan seberapa berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Berikut adalah faktor – faktor yang mempengaruhi :

1. Faktor peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana sangat menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Ardiansyah sebagai eksekutor utama terbukti memecahkan kaca dan mengambil barang elektronik, sedangkan Arik Saputra hanya berperan menjaga situasi di luar serta menyiapkan sarana pelarian. Secara normatif, perbedaan peran ini seharusnya memengaruhi bobot pidana. Akan tetapi, hakim dalam putusan ini tidak memberikan diferensiasi yang jelas, sehingga menimbulkan kesan

bahwa semua pelaku mendapatkan perlakuan yang sama meskipun kontribusi kesalahannya berbeda.

2. Faktor kesengajaan (*dolus*) menjadi unsur yang sangat memengaruhi keyakinan hakim. Dalam kasus ini, majelis hakim menilai bahwa kedua terdakwa dengan sadar telah merencanakan pencurian dan masing-masing memahami peran yang harus dijalankan. Dengan demikian, kesadaran kolektif mereka dalam melakukan kejahatan memperkuat dasar hukum untuk menjatuhkan pidana yang tegas.
3. Faktor kerugian korban juga menjadi pertimbangan penting. Tindak pidana ini menasar sebuah toko elektronik, yang secara ekonomis menimbulkan kerugian materiil cukup besar. Nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan para terdakwa menjadi salah satu alasan hakim menilai bahwa perbuatan mereka tidak bisa dianggap ringan, sehingga pemberian pidana harus memiliki efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat.
4. Faktor latar belakang sosial dan pribadi terdakwa turut memengaruhi pertimbangan hakim. Dalam praktik peradilan, kondisi ekonomi pelaku, tingkat pendidikan, maupun riwayat tindak pidana sebelumnya biasanya menjadi dasar apakah pidana yang dijatuhkan akan lebih ringan atau berat. Jika terdakwa masih muda, belum pernah dihukum sebelumnya, atau memiliki tanggungan keluarga, hakim kadang mempertimbangkan untuk memberi pidana lebih ringan. Namun, jika terdakwa residivis, maka pidananya bisa lebih berat.

5. Faktor tujuan pemidanaan menurut hakim juga memengaruhi kendala pidana. Dalam putusan ini, hakim tampaknya lebih menitikberatkan pada aspek *general prevention* (pencegahan umum), yaitu memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pencurian bersama-sama akan ditindak tegas. Akan tetapi, dari sudut pandang *special prevention* (pencegahan khusus), tidak adanya diferensiasi hukuman antara Ardiansyah dan Arik Saputra dapat dianggap kurang mencerminkan keadilan substantif karena tidak memperhatikan peran individual masing-masing terdakwa.

Sehingga, penulis dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerapan Pasal 363 KUHP dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk telah memenuhi unsur yuridis pencurian bersama-sama, tetapi dalam perspektif keadilan masih menyisakan persoalan. Prinsip individualisasi pidana yang seharusnya menempatkan masing-masing pelaku sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya tidak tampak jelas, sehingga menimbulkan kritik atas kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Indonesia. Namun, persoalan utama yang muncul adalah absennya pembedaan peran dalam putusan, sehingga menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan yang proporsional, dimana tidak adanya diferensiasi peran dalam penjatuhan pidana. Hakim memang telah menilai bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, yaitu adanya pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan perencanaan dan pembagian tugas. Namun, dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana yang sama kepada kedua terdakwa tanpa membedakan bobot peran masing-masing.

Padahal, dalam teori pertanggungjawaban pidana modern, setiap pelaku harus diperlakukan sesuai dengan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana.

Ketiadaan pembedaan peran ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dari sisi kepastian hukum, hakim telah konsisten menerapkan ketentuan Pasal 363 KUHP secara normatif karena semua unsur terpenuhi, sehingga kedua terdakwa dapat dikenakan pidana yang sama. Akan tetapi, dari sisi keadilan, kondisi ini bermasalah. Ardiansyah sebagai eksekutor utama memiliki peran dominan karena secara langsung masuk ke toko, memecahkan kaca, dan mengambil barang curian. Sebaliknya, Arik Saputra hanya bertugas berjaga dan menyiapkan sarana pelarian. Jika keduanya diberi hukuman yang sama, maka prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan menjadi terabaikan.

Prinsip individualisasi pidana menghendaki agar pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan (*schuld*) dan peran (*rol*) masing-masing pelaku. Dalam literatur hukum pidana, pemidanaan tidak hanya soal pembuktian tindak pidana (kepastian hukum), tetapi juga tentang menyeimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak-hak terdakwa. Dengan tidak adanya diferensiasi peran, putusan ini lebih menekankan pada pendekatan kolektif terhadap pelaku kejahatan bersama-sama, tanpa memperhatikan tingkat partisipasi individu.

Akibatnya, putusan ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum pidana hanya menekankan aspek pembalasan normatif dan mengabaikan keadilan proporsional. Dalam konteks keadilan sosial dan tujuan hukum pidana

Indonesia, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan baik dari sisi terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil, maupun dari masyarakat yang mengharapkan penjatuhan pidana lebih mencerminkan rasa keadilan.

Dengan demikian, dilema yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum yang sudah terwujud melalui penerapan Pasal 363 KUHP dengan keadilan yang proporsional, yang belum tampak karena absennya pembedaan peran dalam putusan. Hal inilah yang menjadi titik kritis untuk dianalisis dalam rangka menilai sejauh mana prinsip individualisasi pidana benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Jika ditelaah dari uraian faktor-faktor dan amar Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk yang penulis uraikan di atas, maka putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan retributif dalam arti proporsionalitas pembalasan. Keadilan retributif pada dasarnya menghendaki bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku (schuld) secara proporsional. Artinya, besar kecilnya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan, peran, dan kontribusi setiap pelaku terhadap terjadinya tindak pidana.

Putusan ini hakim memang sudah menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP secara normatif karena semua unsur terbukti: pencurian, dilakukan dua orang atau lebih, ada perencanaan, dan pembagian peran. Dari sisi kepastian hukum, pidana yang dijatuhkan konsisten dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, dari sisi keadilan retributif model proporsional, muncul persoalan. Ardiansyah sebagai eksekutor utama yang memecahkan kaca dan

mengambil barang elektronik memiliki peran lebih dominan dibandingkan Arik Saputra yang hanya berjaga dan menyiapkan sarana pelarian. Jika keduanya dijatuhi pidana yang sama tanpa diferensiasi peran, maka prinsip proporsionalitas pembalasan dalam keadilan retributif tidak terpenuhi.

Dengan kata lain, putusan ini lebih mencerminkan keadilan retributif dalam bentuk pembalasan normatif karena kedua terdakwa dianggap sama-sama bersalah dan harus dihukum, tetapi belum mencapai keadilan retributif dalam arti substantif, yang menuntut perbedaan pidana berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pelaku. Akibatnya, putusan tersebut menimbulkan dilema antara kepastian hukum karena semua unsur Pasal 363 KUHP terpenuhi dengan keadilan proporsional yang seharusnya melihat perbedaan bobot peran pelaku.

C. Penerapan Hukum Pelaku Pencurian Bersama-Sama Pada Masa Yang Akan Datang

Pada masa yang akan datang, penerapan hukum terhadap pelaku pencurian bersama-sama diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur formil dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, tetapi juga menekankan penerapan prinsip retributif yang proporsional. Artinya, setiap pelaku dipidana sesuai dengan derajat kesalahannya, sehingga pidana benar-benar menjadi balasan yang setimpal dengan perbuatan masing-masing.

Penerapan hukum pidana di masa depan perlu menegaskan diferensiasi peran pelaku. Pelaku utama yang secara langsung melakukan eksekusi pencurian patut dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan pelaku yang hanya bertindak sebagai penjaga atau penyedia sarana. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, sehingga tidak semua pelaku dipandang memiliki tingkat kesalahan yang sama. Dengan membedakan hukuman berdasarkan peran, pengadilan dapat menunjukkan bahwa pidana tidak diberikan secara serampangan, melainkan benar-benar mencerminkan kadar kesalahan dan bahaya sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing pelaku.

Penerapan hukum di masa mendatang harus menghindari pembedaan kolektif yang cenderung menyamaratakan semua pelaku. Pidana kolektif kerap menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan nuansa peran yang berbeda dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, pengadilan perlu melakukan analisis proporsional dengan menimbang sejauh mana kontribusi masing-masing terdakwa terhadap terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pembedaan akan lebih objektif, adil, dan sesuai dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Penerapan hukum pidana terhadap pencurian bersama-sama juga harus memperhatikan fungsi perlindungan masyarakat (deterrence). Hukuman terhadap pelaku utama yang berperan besar menimbulkan ancaman bagi keamanan masyarakat harus lebih tegas, sehingga menimbulkan efek jera baik secara individual (*special deterrence*) maupun secara umum (*general*


deterrence). Sementara itu, pelaku dengan peran kecil dapat diberikan pidana lebih ringan agar pemidanaan tidak berlebihan (*overcriminalization*). Dengan begitu, hukum pidana akan tetap berfungsi sebagai alat pencegah kejahatan, tanpa kehilangan sifat kemanusiaan dalam proses pemidanaan.

Penerapan hukum di masa depan seharusnya juga selaras dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum dicapai dengan tetap menerapkan Pasal 363 KUHP sebagai dasar normatif, kemanfaatan diwujudkan dengan menjadikan pemidanaan sebagai sarana melindungi masyarakat dari ancaman pencurian, sementara keadilan tercapai dengan membedakan bobot hukuman sesuai dengan peran masing-masing pelaku. Dengan demikian, pemidanaan pelaku pencurian bersama-sama bukan hanya formalitas hukum, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila.

Pada masa yang akan datang, penerapan hukum juga sebaiknya memperhatikan aspek rekonstruksi sosial. Artinya, pemidanaan tidak semata-mata menjadi ajang pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam hal ini, penerapan prinsip retributif yang proporsional tetap relevan, namun dapat dikombinasikan dengan mekanisme lain seperti pemberian pidana alternatif, program rehabilitasi sosial, atau kerja sosial. Dengan cara ini, pidana tetap berfungsi sebagai balasan atas kesalahan, tetapi tidak menutup ruang perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali berperan secara konstruktif dalam masyarakat.

Penerapan hukum pidana ke depan juga memerlukan konsistensi peradilan. Dalam banyak putusan, hakim seringkali menyamaratakan hukuman bagi pelaku utama dan pelaku dengan peran minor. Agar prinsip retributif dapat dijalankan secara konsisten, perlu adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang lebih rinci, sehingga hakim memiliki acuan jelas dalam membedakan berat ringannya pidana berdasarkan tingkat peran dan kesalahan masing-masing terdakwa. Hal ini akan mencegah disparitas putusan dan memperkuat legitimasi hukum pidana di mata masyarakat.

Sehingga, model penerapan seperti ini, hukum pidana pada masa yang akan datang akan lebih mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat, memperkuat legitimasi peradilan pidana, serta mencegah munculnya kesan diskriminatif dalam pemidanaan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB III analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian secara bersama-sama, dapat ditarik beberapa pokok pemikiran penting dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, yakni :

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan pencurian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa membedakan apakah ia bertindak sebagai pelaku utama atau turut serta membantu. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk, majelis hakim menyatakan Ardiansyah dan Arik Saputra sama-sama bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama, dan keduanya dijatuhi pidana penjara yang sepadan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut prinsip kolektivitas pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyertaan, sehingga peran pelaku utama maupun pendukung tetap dipandang signifikan bagi terwujudnya delik.

2. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk Sudah Mencerminkan Keadilan Restributif

Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum karena majelis hakim berhasil membuktikan seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengenai pencurian secara bersama-sama dengan perencanaan dan pembagian peran. Hakim menegaskan bahwa kedua terdakwa, Ardiansyah dan Arik Saputra, sama-sama bertanggung jawab secara pidana, sehingga pidana penjara dijatuhkan untuk memberikan balasan atas kesalahan yang mereka perbuat. Dari perspektif ini, putusan tersebut mencerminkan keadilan retributif dalam bentuk pembalasan normatif, yaitu menjatuhkan pidana sebagai akibat logis dari tindak pidana yang terbukti dilakukan bersama-sama.

Namun, dari sudut pandang keadilan retributif proporsional, putusan ini masih menyisakan persoalan karena tidak membedakan bobot kesalahan masing-masing terdakwa. Ardiansyah sebagai eksekutor utama yang memecahkan kaca dan mengambil barang elektronik memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan Arik Saputra yang hanya berjaga dan menyiapkan sarana pelarian. Dengan menjatuhkan pidana yang sama tanpa diferensiasi peran, hakim cenderung mengabaikan prinsip individualisasi pidana yang menuntut proporsionalitas antara kesalahan dan hukuman.

3. Penerapan Hukum Pelaku Pencurian Bersama-Sama Pada Masa Yang Akan Datang


Pada masa yang akan datang, penerapan hukum terhadap pelaku pencurian bersama-sama seharusnya diarahkan pada prinsip **retributif yang proporsional**, yaitu pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku. Pelaku utama yang melakukan eksekusi pencurian harus dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan pelaku dengan peran minor, seperti penjaga atau penyedia sarana pelarian. Diferensiasi hukuman ini penting untuk menghindari pemidanaan kolektif yang menyamaratakan semua pelaku, sehingga putusan pengadilan lebih mencerminkan prinsip individualisasi pidana dan keadilan substantif.

Selain itu, penerapan hukum ke depan perlu menyeimbangkan tiga tujuan utama pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum dicapai melalui penerapan Pasal 363 KUHP, kemanfaatan diwujudkan melalui fungsi pencegahan agar masyarakat terlindungi dari kejahatan, dan keadilan terwujud dengan balasan yang setimpal bagi masing-masing pelaku. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku pencurian bersama-sama bukan hanya sekadar sanksi formal, melainkan juga bentuk perlindungan masyarakat yang berlandaskan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dituangkan yakni :

1. Bagi Hakim, dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih memperhatikan prinsip keadilan retributif dengan memberikan pidana yang proporsional terhadap peran dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Hal ini penting agar hukuman tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, baik penyidik maupun jaksa perlu meneliti secara mendalam peran individu dalam tindak pidana pencurian bersama-sama, sehingga dakwaan dan tuntutan yang diajukan benar-benar sesuai dengan proporsi kesalahan masing-masing terdakwa.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan teori-teori keadilan, seperti keadilan retributif dan distributif, dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Kajian ini akan memperkaya perspektif hukum pidana dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali. (2002). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. (2005). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bemmelen, P. (2013). *Theories of criminal responsibility in collective offenses*. Amsterdam: Legal Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Glanville Williams. (1961). *Criminal law: The general part*. London: Stevens & Sons.
- Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and responsibility: Essays in the philosophy of law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). New Jersey: Transaction Publishers. (Original work published 1945)
- Latif, H. (2019). Faktor-faktor sosiologis dalam tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 105–122.
- Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum acara pidana: Suatu telaah dari perspektif praktik peradilan*. Bandung: Alumni.
- Luhut M. P. Pangaribuan. (2020). *Hukum acara pidana dan keadilan substantif*. Jakarta: Obor.
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Badan Penerbit UNISBA.
- Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi & Arief, B. N. (1992). *Pertanggungjawaban pidana*. Bandung: Alumni.
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nader, L., & Compos, H. (2001). The restorative justice debate. *Journal of Legal Pluralism*, 33(1), 1–20.

- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana dan konsep keadilan restoratif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rawls, J. (2006). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Roeslan Saleh. (1983). *Segi lain hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (2012). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Romli Atmasasmita. (2012). *Reformasi hukum, hak asasi manusia, dan penegakan hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sahetapy, J. E. (2005). *Keberanian moral di tengah arus kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Satrio, J. (2002). *Pembaharuan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, D. M. (2021). Analisis yuridis pidana pencurian kolektif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 67–84.
- Simons, K. W. (2018). The expressive function of punishment. *Journal of Legal Studies*, 47(1), 109–135.
- Simons, W. F. (1996). *Pengantar ilmu hukum pidana* (R. Soesilo, Trans.). Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan pasal demi pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia.

- Sudarsono, S. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tonry, M. (2011). Retributivism has a past: Has it a future? *Crime and Justice*, 42(1), 65–120.
- Van Hamel. (1913). *Het strafrecht*. Amsterdam: Tjeenk Willink.
- Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *The little book of restorative justice for victims*. Pennsylvania: Good Books.
- Zainal Abidin. (2017). *Prinsip individualisasi dalam pembedaan*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Zainal Abidin. (2020). *Rekonstruksi sistem pembedaan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

C. JURNAL

Latif, H. (2019). Faktor-faktor Sosiologis dalam Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan.*

Simanjuntak, D. M. (2021). Analisis Yuridis Pidana Pencurian Kolektif. *Jurnal Kriminologi Indonesia..*

Simons, K. W. (2018). The expressive function of punishment. *Journal of Legal Studies.*

Nader, L., & Compos, H. (2001). The Restorative Justice Debate. *Journal of Legal Pluralism.*

D. LAIN-LAIN

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk.